



P U T U S A N

NOMOR : 012/G/LH/2016/PTUN.Smg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

Nama : **drh. FAJAR ISTIQOMAH UTAMININGSIH**;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Pekerjaan : Wiraswasta ;-----
Alamat : Dusun Mlanden RT.01 RW.05, Desa Madyocondro, Secang Magelang;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor tertanggal 20 Pebruari 2016 memberikan kuasanya kepada:-----

Nama : **MIFTAHUL HUDA, S.HI**;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Pekerjaan : Advokat pada kantor Hukum Miftahul Huda, SHI & Partners Attourney At law & Legal Consultant;-----
Alamat : Sabrangkali Rt.01 RW.02 Desa Blongkeng, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;-----

-----**MELAWAN**-----

I. Nama Jabatan : **Pit. KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**

Halaman 1 dari 96 halaman, Putusan Nomor : 012/G/LH/2016/PTUN.Smg



KABUPATEN MAGELANG;-----

Berkedudukan : Jalan Soekarno – Hatta No. 20 Kota Mungkid;--

Berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor : SKK/200/59/III/2016 tertanggal 14
Maret 2016, telah memberi kuasa kepada :-----

1. Nama : **IDAM LAKSANA, SH., M.Hum;**-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
NIP : 19681228 199403 1 006;-----
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten
Magelang;-----
2. Nama : **SARIFUDIN, S.H;**-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
NIP : 19670212 199312 1 001;-----
Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM
pada Bagian Hukum Setda Kabupaten
Magelang;-----
3. Nama : **NUR PUDJINING DIAHATI, SH;**-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
NIP : 19710911 199903 1 003;-----
Jabatan : Kasubbag. Peraturan Perundang-Undangan
pada Bagian Hukum Setda Kabupaten
Magelang;-----
4. Nama : **DARMAWAN JOKO SUSILO, S.H;**-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
NIP : 19750601 200903 1 003;-----
Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Setda Kabupaten

Halaman 2 dari 96 halaman, Putusan Nomor : 012/G/LH/2016/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magelang;-----

5. Nama : C. ENDAH SITIYANI, S.H;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

NIP : 19790204 201101 2 006;-----

Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Setda Kabupaten

Magelang;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut;-----

Telah membaca:-----

1. Surat Gugatan tanggal 23 Februari 2016 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal
29 Februari 2016, di bawah register perkara Nomor :
012/G/LH/2016/PTUN.SMG, dan perbaikan gugatan yang didaftarkan
tanggal 6 April 2016;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor:
012/PEN-DIS/2016/PTUN.SMG, tanggal 03 Maret 2016, tentang
Penetapan Lolos Dismissal Proses;-----
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :
012/PEN.MH/2016/PTUN.SMG, tanggal 03 Maret 2016, tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara
tersebut; -----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 012/PEN-PP/2016/PTUN.SMG
tanggal 7 Maret 2016, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;--
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 012/PEN.HS/2016/PTUN.SMG
tanggal 6 April 2016 tentang Penetapan Hari Sidang yang Terbuka
untuk Umum;-----

Halaman 3 dari 96 halaman, Putusan Nomor : 012/G/LH/2016/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah membaca dan memeriksa surat-surat bukti, mendengarkan keterangan Para Pihak dan membaca Berita Acara dalam perkara ini ;-

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 23 Februari 2016 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 29 Februari 2016 dengan Register Perkara Nomor : 012/G/LH/2016/PTUN.Smg, dan telah dilakukan perbaikan formal gugatan pada tanggal 6 April 2016, sebagai berikut : -----

I. OBJEK GUGATAN:-----

Surat Keputusan PLT Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Magelang Nomor 510.4/888/59/2015 tentang Permohon Izin Gangguan (HO), tertanggal 19 Desember 2015;---

II. Tenggat waktu Gugatan;-----

- Bahwa Objek Sengketa Surat Keputusan PLT. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Magelang Nomor 510.4/888/59/2015 tentang Permohonan Izin Gangguan (HO), diterbitkan Tergugat tanggal 19 Desember 2015;-----
- Bahwa Objek Sengketa tersebut diterima / diketahui Penggugat pada tanggal 26 Desember 2015;-----
- Bahwa gugatan a quo diajukan Penggugat melalui kuasa hukum mendaftarkan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 29 Februari 2016 sehingga masih dalam tenggang waktu 90 hari sejak diketahuinya Keputusan Tata Usaha Negara;-----

Halaman 4 dari 96 halaman, Putusan Nomor : 012/G/LH/2016/PTUN.Smg



- Bahwa oleh karenanya Gugatan aquo diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (Pasal 55 UU Peradilan TUN);-----

III. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Bahwa Keputusan a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat ,telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara, yaitu:-----

- a) Keputusan a quo adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, Pasal 1 angka (9) Undang-Undang No 51 tahun 2009, disebabkan karena :-----
- a. Nyata-nyata dan ditentukan oleh Tergugat, maka jelaslah bahwa surat Keputusan tersebut adalah bersifat Konkret;-----
- b. Ditujukan kepada kepada Ibu Fajar Istiqomah Utaminingsih dengan identitas yang jelas. Oleh karena itu tidak diragukan lagi bahwa surat keputusan Tergugat adalah bersifat Individual;-----
- c. Definitif karena tidak memerlukan lagi pengesahan dari instansi lain untuk berlaku, maka surat keputusan Tergugat tersebut telah bersifat Final;-----
- d. Menimbulkan akibat hukum,yaitu lahirnya hak dan kewajiban, yakni Ibu Fajar Istiqomah Utaminingsih tidak dapat menjalankan usaha peternakan tersebut;-----

Halaman 5 dari 96 halaman, Putusan Nomor : 012/G/LH/2016/PTUN.Smg



b) Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.” (Pasal 1 angka (12) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009;-----

IV. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan;-----

Penggugat merasa dirugikan atas diterbitkannya Surat Keputusan PLT Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Magelang Nomor 510.4/888/59/2015 tentang Permohonan Izin Gangguan (HO) diterbitkan Tergugat tanggal 19 Desember yang pada pokoknya menolak permohonan izin gangguan (HO), sehingga Penggugat tidak dapat menjalankan usaha peternakan tersebut, unsur unsur tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 53 Undang-Undang No 9 tahun 2004;-----

V. Posita / Alasan Gugatan;-----

1. Bahwa objek gugatan diterbitkan pada tanggal 19 Desember 2015. Penggugat melalui kuasa hukum mendaftarkan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 29 Februari 2016 sehingga masih dalam tenggang waktu 90 hari sejak diketahuinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. Dengan demikian, gugatan memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
2. Bahwa objek gugatan tentang penolakan Tergugat atas permohonan izin gangguan (HO) oleh Penggugat diterbitkan Tergugat dalam rangka kedudukannya sebagai Plt. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Magelang, hal itu berarti merupakan

Halaman 6 dari 96 halaman, Putusan Nomor : 012/G/LH/2016/PTUN.Smg



Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, jelaslah bahwa Tergugat adalah merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 (8) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;-----

3. Bahwa surat keputusan Tergugat tersebut, telah memenuhi ketentuan Pasal 1(9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena surat keputusan Tergugat tersebut bersifat konkrit, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum. Sehingga jelas dan meyakinkan bahwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1(9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yaitu :-----

- a. Nyata-nyata dan ditentukan oleh Tergugat, maka jelaslah bahwa surat Keputusan tersebut adalah bersifat Konkret;-----
- b. Ditujukan kepada kepada Ibu Fajar Istiqomah Utaminingsih dengan identitas yang jelas. Oleh karena itu tidak diragukan lagi bahwa surat keputusan Tergugat adalah bersifat Individual;-----
- c. Definitif karena tidak memerlukan lagi pengesahan dari instansi lain untuk berlaku, maka surat keputusan Tergugat tersebut telah bersifat Final;-----
- d. Menimbulkan akibat hukum, yaitu lahirnya hak dan kewajiban, yakni Ibu Fajar Istiqomah Utaminingsih tidak dapat menjalankan usaha peternakan tersebut;-----

Halaman 7 dari 96 halaman, Putusan Nomor : 012/G/LH/2016/PTUN.Smg



4. Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka jelas dan meyakinkan bahwa Surat Keputusan No 510.4/888/59/2015 tentang Penolakan Izin Gangguan (HO) tertanggal 19 Desember 2015 yang dibuat dan diterbitkan oleh Plt Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Magelang selaku Tergugat dalam perkara ini adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni sebagai berikut :-----

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2), "Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Dan Pasal 28 ayat (1) "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.";-----
- Ketentuan Umum **Pasal 1 angka 6** Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan. Yakni : "*Izin Gangguan yang selanjutnya disebut izin adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.*";-----
- Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan. Bab II tentang kriteria gangguan Pasal 2 karena BPMPPT tidak pernah melakukan verifikasi ke lapangan;-----
- Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Usaha Peternakan BAB III PERIZINAN USAHA

Halaman 8 dari 96 halaman, Putusan Nomor : 012/G/LH/2016/PTUN.Smg



PETERNAKAN Bagian Kesatu tentang Izin Usaha Peternak pasal 7
yang berbunyi :-----

pastercantum tentang kriteria usaha peternakan yang memerlukan
izin pemerintah, usaha peternakan Penggugat jauh dari kriteria
usaha peternakan yang memerlukan izin;-----

5. Bahwa Surat Keputusan tersebut bertentangan dengan Asas-Asas
Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagai berikut :-----

- Asas bertindak cermat: Tergugat tidak hati-hati dalam membuat keputusan tersebut, tidak memperhatikan syarat-syarat yang seharusnya dipenuhi dalam sebuah izin HO, yakni hanya meminta persetujuan masyarakat yang berbatasan langsung dengan tempat usaha Penggugat tidak pada masyarakat;-----
- Asas kebijaksanaan : bahwa Tergugat sebagai lembaga Negara juga harus memperhatikan adanya suara masyarakat yang tidak keberatan adanya kandang ayam tidak hanya cenderung memperhatikan yang kontra pada kandang ayam dan mempertimbangkan adanya yang kontra adanya kandang karena kepentingan pribadi;-----
- Asas penyelenggaraan kepentingan umum : bahwa Tergugat tidak memperhatikan kepentingan umum yang lebih besar daripada pembuatan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, yakni Tergugat tidak memperhatikan bahwa masyarakat yang menerima adanya peternakan lebih besar dari pada yang menolak, tenaga kerja Penggugat yang mengelola kandang ayam tersebut menjadi kehilangan mata pencaharian padahal mereka adalah tulang

Halaman 9 dari 96 halaman, Putusan Nomor : 012/G/LH/2016/PTUN.Smg



panggung keluarga, dan upaya pemenuhan kebutuhan daging masyarakat ;-----

- Serta perbuatan Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai maladministrasi;-----

6. Berdasarkan data-data tersebut di atas, maka secara tegas dan jelas bahwa surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan tindakan yang sewenang-wenang, serta merupakan pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik (good governance) dan merugikan kepentingan **Penggugat**. Sehingga jelas dan meyakinkan bahwa surat keputusan Tergugat tersebut diatas telah terbukti memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 53 (2) a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

7. Bahwa **Penggugat** adalah individu/ orang yang berkepentingan langsung dengan adanya dampak kerugian dari diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;-----

8. Bahwa pada sekitar tahun 2005 Penggugat mendirikan usaha peternakan ayam berkapasitas +/- 2500 ekor diatas tanah milik sendiri;-----

9. Bahwa pada 13 Juni 2010 Penggugat mengontrak tanah milik Nur Listiyani untuk mengembangkan usaha peternakan ayam;-----

10. Bahwa kemudian pada akhir tahun 2010 **Penggugat** mendirikan kandang ayam dengan maksud untuk berwirausaha mendapat tambahan penghasilan dan untuk membuka lapangan pekerjaan,

Halaman 10 dari 96 halaman, Putusan Nomor : 012/G/LH/2016/PTUN.Smg



pada mulanya usaha tersebut berjalan dengan lancar tanpa ada kendala suatu apa;-----

11. Bahwa pembuatan kandang telah memperhatikan lingkungan hidup

12. Bahwa kapasitas kandang ternak Tergugat adalah +/- 4000 ekor;-----

13. Bahwa sebagai seorang dokter hewan **Penggugat** sangat memahami tentang tehnik pengelolaan ternak yang ramah lingkungan dan memperhatikan kebersihan kandang;-----

14. Bahwa **Penggugat** pada Juli 2014 sudah pernah mengajukan izin sampai ke kecamatan tetapi tidak ada tindak lanjut dari pihak kecamatan .(*Fc terlampir*);-----

15. Bahwa masyarakat pada mulanya telah mengizinkan dengan meminta kompensasi dan **Penggugat** telah memberikan kepada masyarakat;-

16. Bahwa pada tanggal 3 September 2014 karena ada laporan oknum warga ke Satpol PP diadakan pertemuan yang dihadiri oleh warga yang menentang adanya peternakan ayam, dengan alasan yang sulit **Penggugat** terima;-----

17. Bahwa kemudian **Penggugat** menerima surat pemberitahuan dari Kasatpol PP No 331.1/243/19/IX/2014 yang pada pokoknya penggugat diminta memindahkan ayam-ayam tersebut paling lambat 8 september 2014;-----

18. Bahwa pada 9 September 2014 ada beberapa oknum warga yang datang memaksa ayah **Penggugat** memindahkan ayam-ayam yang dimaksud, ayah **Penggugat** dipaksa menandatangani surat pernyataan apabila melanggar akan ditutup secara paksa oleh warga;

19. Bahwa selanjutnya **Penggugat** mendapat surat teguran dari satpol PP ke-I No : 331.1/050/19/II/2015 tertanggal 25 Februari 2015

Halaman 11 dari 96 halaman, Putusan Nomor : 012/G/LH/2016/PTUN.Smg



,kemudian surat teguran ke-II No 331.1/051/19/II/2015 tertanggal 2 Maret 2015 kemudian surat teguran ke-III 331.1/052/19/II/2015 tertanggal 4 Maret 2015 karena dianggap melanggar perda no 2 tahun 2013;-----

20. Bahwa oleh karena itu Satpol PP dan beberapa warga pada tanggal 26 maret 2015 bermaksud melakukan penutupan tetapi kami keberatan, pada akhirnya satpol pp tidak melaksanakan penutupan, namun selanjutnya beberapa oknum warga merusak pintu samping yang bukan merupakan jalan akses menuju kandang ayam tersebut, selanjutnya satpol PP masuk bersama beberapa warga dan memindahkan ayam-ayam secara kasar sehingga mengakibatkan beberapa ayam mati;-----

21. Bahwa warga tidak semua menolak adanya peternakan ayam tersebut, warga yang berdomisili di sekitar kandang justru menerima adanya kandang ayam tersebut, bahwa adanya penolakan dari sebagian warga tersebut karena adanya sentimen pribadi oknum warga;-----

22. Bahwa kemudian dilakukan pertemuan mediasi antara warga dan **Penggugat** pada tanggal 20 Oktober 2015 dihadapan Camat Kecamatan Secang menghasilkan keputusan :-----

- Peternak diwajibkan mengosongkan kandang dengan batas waktu akhir oktober 2015;-----
- Peternak / **Penggugat** segera mengurus izin;-----
- Selama peternak belum memegang izin untuk tidak melakukan kegiatan usaha ternak ayam dilokasi yang dimaksud;-----

Halaman 12 dari 96 halaman, Putusan Nomor : 012/G/LH/2016/PTUN.Smg



- Akan dibentuk tim 9 untuk melakukan survey lapangan dan melakukan verifikasi;-----
- Bahwa meskipun Kepala Desa dan Camat keberatan perijinan tetap akan memproses dengan menerjunkan tim 9 melakukan survey dan verifikasi lapangan/tempat usaha, apabila tim 9 menilai layak dan mengizinkan untuk dilanjutkannya kegiatan peternakan kemudian diterbitkan HO (ijin gangguan) maka masyarakat menerima;-----

23. Bahwa pada tanggal 4 November 2015 **Penggugat** mengajukan surat permohonan perihal permohonan SPPL kepada Badan Lingkungan Hidup tetapi kemudian Badan Lingkungan Hidup menolak memberikan SPPL berdasarkan surat No 660.1/24.43/15/2015 tertanggal 26 November 2015 tanpa terlebih dahulu melaksanakan rekomendasi tim 9 yang dibentuk dalam mediasi tanggal 20 oktober 2015;-----

24. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2015 **Penggugat** mengajukan surat Permohonan Izin HO kepada BPMPPT yang kemudian dijawab dengan Surat No 510.4/888/59/2015 tertanggal 19 Desember 2015 yang pada pokoknya menolak permohonan izin HO yang diajukan oleh penggugat dengan memperhatikan penolakan warga tentang adanya peternakan tersebut tanpa memperhatikan adanya warga yang menerima peternakan tersebut dan tehnik budidaya ternak ramah lingkungan yang diuraikan oleh penggugat;-----

25. Bahwa pada saat **Penggugat** mengajukan Izin Gangguan yang diterima hanya surat keterangan dari BLH dan form daftar isian

Halaman 13 dari 96 halaman, Putusan Nomor : 012/G/LH/2016/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan ijin HO/ijin tempat usaha, Tergugat tidak mau menerima;-----

26. Bahwa tanpa menurunkan Tim 9 untuk survey dan verifikasi di lapangan/tempat usaha Tergugat Menolak Permohonan ijin gangguan yang diajukan **Penggugat**;-----

27. Bahwa apabila yang dipersoalkan oleh masyarakat adanya bau dan lalat maka tugas instansi terkait untuk meneliti secara teknis keilmuan dan harus ada ambang batas yang jelas namun hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Tergugat sehingga merugikan klein kami;-----

28. Bahwa **Penggugat** adalah seorang dokter hewan yang telah menerapkan ilmunya untuk berwirausaha dan membuka lapangan kerja sehingga telah menghindari terjadinya dampak lingkungan berupa bau dan lalat;-----

29. Bahwa Tergugat tidak melaksanakan program pemerintah untuk menggalakkan kewirausahaan di tingkat masyarakat, aset Penggugat sebagai pelaku usaha yang dibawah Rp. 500.000.000,- seharusnya mendapat pembinaan dari Tergugat sehingga bisa berkembang menjadi usaha yang besar apalagi terkait pemenuhan stok daging untuk masyarakat;-----

30. Bahwa adanya pro dan kontra keberadaan kandang ayam harus dicermati secara arif apakah penolakan tersebut karena kondisi obyektif atau karena adanya sentimen pribadi oknum-oknum yang menolak;-----

31. Bahwa akibat adanya penolakan tersebut **Penggugat** mengalami kerugian yang cukup besar akibat tidak bisa menjalankan lagi

Halaman 14 dari 96 halaman, Putusan Nomor : 012/G/LH/2016/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegiatan usaha yang dimiliki **Penggugat**, padahal **Penggugat** telah mengeluarkan modal uang yang cukup besar. Dengan perincian :---

- ✓ Sewa tanah selama 10 tahun Rp. 50.000.000,-;-----
- ✓ Pembuatan Kandang Ayam Rp. 250.000.000,-;-----
- ✓ Keuntungan 1x panen Rp. 16.000.000,-;-----

32. Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka jelas dan meyakinkan bahwa Surat Keputusan No 510.4/888/59/2015 tentang Penolakan Izin Gangguan (HO) tertanggal 19 Desember 2015 yang dibuat dan diterbitkan oleh Plt Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Magelang selaku Tergugat dalam perkara ini adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni sebagai berikut :-----

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2), "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Dan Pasal 28 ayat (1) "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.";-----
- Ketentuan Umum Pasal 1 angka 6 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan. Yakni : "*Izin Gangguan yang selanjutnya disebut izin adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan*

Halaman 15 dari 96 halaman, Putusan Nomor : 012/G/LH/2016/PTUN.Smg



gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.”;-----

- Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan. Bab II tentang kriteria gangguan Pasal 2 karena BPMPPT tidak pernah melakukan verifikasi ke lapangan;-----

- Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2013 tentang usaha Peternakan BAB III PERIZINAN USAHA PETERNAKAN Bagian Kesatu tentang Izin Usaha Peternak pasal 7 bahwa yang berbunyi : -----

Ayat (1) Perusahaan peternakan yang melakukan budidaya ternak

Dengan jenis dan jumlah ternak dengan skala usaha tertentu wajib memiliki Izin Usaha Peternakan;-----

Ayat (2) Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diberikan oleh Bupati;-----

Ayat (3) Skala usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) adalah sebagai berikut;-----

NO JENIS TERNAK JUMLAH TERNAK (EKOR);-----

- 1. Ayam Ras Petelur > 10.000 ekor induk;-----*
- 2. Ayam Ras Pedaging > 15.000 ekor prod/siklus;-----*
- 3. Ayam Buras > 10.000 ekor induk;-----*
- 4. Itik, Angsa, Entok > 15.000 ekor campuran;-----*
- 5. Kalkun > 10.000 ekor campuran 15;-----*
- 6. Puyuh > 25.000 ekor campuran;-----*
- 7. Merpati > 25.000 ekor campuran;-----*
- 8. Kambing/Domba > 300 ekor campuran;-----*

Halaman 16 dari 96 halaman, Putusan Nomor : 012/G/LH/2016/PTUN.Smg



- | | |
|----------------|----------------------------|
| 9. Sapi Potong | > 100 ekor campuran;----- |
| 10. Sapi Perah | > 50 ekor campuran;----- |
| 11. Kerbau | > 75 ekor campuran;----- |
| 12. Kuda | > 50 ekor campuran;----- |
| 13. Kelinci | > 2000 ekor campuran;----- |
| 14. Rusa | >100 ekor campuran;----- |

tentang kriteria usaha peternakan yang memerlukan izin pemerintah, usaha peternakan **Penggugat** jauh dari kriteria usaha peternakan yang memerlukan izin;-----

33. Bahwa Surat Keputusan tersebut bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagai berikut ;-----

- Asas bertindak cermat: Tergugat tidak hati-hati dalam membuat keputusan tersebut, tidak memperhatikan syarat-syarat yang seharusnya dipenuhi dalam sebuah izin HO, yakni hanya meminta persetujuan masyarakat yang berbatasan langsung dengan tempat usaha **Penggugat** tidak pada masyarakat.;-----
- Asas kebijaksanaan : bahwa Tergugat sebagai Lembaga Negara juga harus memperhatikan adanya suara masyarakat yang tidak keberatan adanya kandang ayam tidak hanya cenderung memperhatikan yang kontra pada kandang ayam dan mempertimbangkan adanya yang kontra adanya kandang karena kepentingan pribadi;-----
- Asas penyelenggaraan kepentingan umum: bahwa Tergugat tidak memperhatikan kepentingan umum yang lebih besar daripada pembuatan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, yakni Tergugat tidak memperhatikan bahwa masyarakat yang menerima

Halaman 17 dari 96 halaman, Putusan Nomor : 012/G/LH/2016/PTUN.Smg



adanya peternakan lebih besar dari pada yang menolak, tenaga kerja **Penggugat** yang mengelola kandang ayam tersebut menjadi kehilangan mata pencaharian padahal mereka adalah tulang punggung keluarga, dan upaya pemenuhan kebutuhan daging masyarakat ;-----

- Serta perbuatan Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai maladministrasi.;-----

34. Berdasarkan data-data tersebut di atas, maka secara tegas dan jelas bahwa surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan tindakan yang sewenang-wenang, serta merupakan pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik (good governance) dan merugikan kepentingan **Penggugat**. Sehingga jelas dan meyakinkan bahwa surat keputusan Tergugat telah terbukti memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 53 (2) a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Maka kami selaku kuasa hukum Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk MEMUTUS :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan PLT Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Magelang Nomor **510.4/888/59/2015** tentang Permohonan Izin Gangguan (HO), diterbitkan Tergugat tanggal 19 Desember 2015;-
3. Mewajibkan Tergugat Mencabut Surat Keputusan PLT. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten

Halaman 18 dari 96 halaman, Putusan Nomor : 012/G/LH/2016/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magelang Nomor **510.4/888/59/2015** tentang Permohonan Izin Gangguan (HO), diterbitkan Tergugat tanggal 19 Desember 2015;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Demikian gugatan kami ini diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang. Atas perhatian dan terkabulkannya gugatan ini, Kami mengucapkan terima kasih;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat pada persidangan tanggal 27 April 2016 telah mengajukan Jawaban tertanggal 27 April 2016 yang bunyi selengkapnya adalah sebagai berikut :-

Bahwa yang menjadi obyek gugatan adalah :-----

A. DALAM EKSEPSI;-----

1. Error in persona ;-----

a. Diskualifikasi atau *gemis aanhoedanigheid*;-----

Yang bertindak sebagai Penggugat bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat;-----

Bahwa Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum sebagai Penggugat karena Penggugat bukan merupakan pemilik peternakan ayam yang menjadi obyek perkara, akan tetapi peternakan dimaksud adalah milik Sugiyarto yang merupakan ayah dari Penggugat sehingga Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum sebagai Penggugat dalam Perkara a quo;---

b. Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat;-----

Halaman 19 dari 96 halaman, Putusan Nomor : 012/G/LH/2016/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kurang Pihak yang ditarik sebagai Tergugat ;-----

1) Bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan pada Pasal 9 ayat (2) disebutkan bahwa *salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon Ijin Gangguan harus melampirkan dokumen lingkungan hidup, meliputi* :-----

- a. *Analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL)*;-----
- b. *Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)*; atau;-----
- c. *Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)*;-----

Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang yang berwenang untuk mengeluarkan dan menandatangani dokumen lingkungan hidup menolak menerbitkan SPPL yang dimohonkan oleh Penggugat sebagaimana didalilkan Penggugat angka 23, sehingga mengakibatkan Penggugat tidak dapat memenuhi salah satu syarat pengajuan permohonan Izin Gangguan yaitu SPPL. Seharusnya Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang juga menjadi Pihak yang ikut digugat dalam perkara ini sehingga Tergugat dalam perkara a quo tidak hanya Plt. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Magelang. Dengan demikian gugatan Penggugat kurang Pihak sehingga selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);-----

Halaman 20 dari 96 halaman, Putusan Nomor : 012/G/LH/2016/PTUN.Smg



2. *Error in Objecto*;-----

Bahwa terdapat kesalahan terkait obyek yang digugat. Obyek Gugatan yang didalilkan Penggugat sebagai Surat Keputusan Plt. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Magelang adalah bukan Surat Keputusan (SK), akan tetapi surat dinas biasa yang merupakan tanggapan Tergugat atas Surat Aduan Penggugat tertanggal 8 Desember 2015;-----

- a. Secara formil, bentuk dan sistematika Surat Keputusan telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah pada Lampiran Huruf A. : Bentuk Dan Susunan Naskah Dinas, Penempatan A.n., U.B., U.P., Plt, Plh Dan Pj, Paraf, Penandatanganan, Bentuk Ukuran Dan Isi Stempel, Kop Naskah Dinas, Sampul Naskah Dinas Dan Papan Nama, formatnya dicantumkan pada halaman 51 dan 52 dimana bentuk Surat Keputusan telah diatur baku dengan sistematika ada nama jabatan, nomor keputusan, konsiderans menimbang, mengingat serta memutuskan. Bentuk dan format Surat Keputusan (SK) di Kabupaten Magelang, termasuk Surat Keputusan Izin HO juga telah diatur dalam Lampiran Peraturan Bupati Magelang Nomor 76 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang, Bentuk Dan Susunan Naskah Dinas, Penempatan A.n., U.B., U.P., Plt, Plh Dan Pj, Paraf, Penandatanganan, Bentuk Ukuran Dan Isi Stempel, Kop Naskah Dinas, Sampul Naskah Dinas Dan Papan Nama, huruf A. Bentuk

Halaman 21 dari 96 halaman, Putusan Nomor : 012/G/LH/2016/PTUN.Smg



dan Susunan Naskah Dinas, dimana formatnya tercantum di halaman 33;-----

- b. Secara materiil, surat tanggapan Tergugat adalah surat dinas biasa atas surat aduan Izin Gangguan (HO) dari Penggugat sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan pada Pasal 12 huruf e dan huruf f yang menyatakan bahwa Pemohon izin mempunyai hak :-----

a. menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara pelayanan; dan;-----

b. mendapatkan penyelesaian atas pengaduan yang diajukan sesuai mekanisme yang berlaku;-----

Surat dimaksud merupakan itikad baik Tergugat dengan menyarankan Penggugat agar memindahkan peternakan miliknya yang berada di tengah perkampungan yang mendapat penolakan dari masyarakat karena belum melakukan *good farming practice* dan tidak dapat memenuhi persyaratan Permohonan Izin Gangguan (HO), salah satunya izin lingkungan/SPPL dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang;-----

- c. Secara formil dan materiil, surat Tergugat bukan merupakan Surat Keputusan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diatur hal-hal sebagai berikut:-----

– Pasal 52 menyatakan bahwa :-----

Halaman 22 dari 96 halaman, Putusan Nomor : 012/G/LH/2016/PTUN.Smg



Ayat (1) Syarat sahnya Keputusan meliputi :-----

a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;-----

b. dibuat sesuai prosedur; dan;-----

c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan;-----

Ayat (2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;-----

– *Pasal 55 menyatakan bahwa:-----*

Ayat (1) Setiap Keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang menjadi dasar penetapan Keputusan;-----

Ayat (2) Pemberian alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan jika Keputusan tersebut diikuti dengan penjelasan terperinci;-----

Ayat (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga dalam hal pemberian alasan terhadap keputusan Diskresi;-----

Surat Tergugat secara formil dan materil tidak memenuhi syarat sebagai Surat Keputusan sebagaimana dimaksud Pasal 52 dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sehingga hanya merupakan surat biasa;-----

Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan bahwa surat yang berisi tanggapan atas aduan Penggugat dari Plt. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Magelang adalah Surat Keputusan Penolakan Izin

Halaman 23 dari 96 halaman, Putusan Nomor : 012/G/LH/2016/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gangguan (HO) adalah **salah obyek** sehingga gugatan seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);-----

3. *Obscuur libel*;-----

Surat gugatan Penggugat tidak terang dan tidak jelas mengenai :-----

a. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;-----

Bahwa pada Posita angka 5 Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat melanggar Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik berupa : asas bertindak cermat, asas kebijaksanaan, asas penyelenggaraan kepentingan umum serta maladministrasi. Bahwa dalam AUPB tidak dikenal asas kebijaksanaan dan maladministrasi;-----

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik menurut Pasal 10 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan meliputi asas :-----

- a. kepastian hukum;-----
- b. kemanfaatan;-----
- c. ketidakberpihakan;-----
- d. kecermatan;-----
- e. tidak menyalahgunakan kewenangan;-----
- f. keterbukaan;-----
- g. kepentingan umum; dan;-----
- h. pelayanan yang baik;-----

Dengan demikian dasar hukum dalil gugatan yang dikemukakan

Halaman 24 dari 96 halaman, Putusan Nomor : 012/G/LH/2016/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Penggugat tidak jelas sehingga hakim selayaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;-----

b. Petitum gugatan tidak jelas;-----

Penggugat dalam petitum angka 2 dan angka 3 meminta supaya Pengadilan menyatakan batal dan mencabut Surat Keputusan Plt. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Magelang Nomor 510.4/888/59/2015 tentang Permohonan Izin Gangguan tanggal 19 Desember 2015;-----

Surat yang dikirimkan Plt. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Magelang kepada Penggugat adalah surat dinas biasa, bukan Surat Keputusan;-----

Disamping itu Penggugat tidak pernah mendalilkan atau mempermasalahkan mengenai sah tidaknya surat Plt. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Magelang Nomor 510.4/888/59/2015 tentang Permohonan Izin Gangguan tanggal 19 Desember 2015 dalam posita akan tetapi memohon kepada Majelis Hakim membatalkan dan menyatakan tidak sah surat tersebut sehingga terdapat kontradiksi antara Posita dengan Petitum yang mengakibatkan Petitum Gugatan tidak jelas. Berdasarkan hal tersebut hakim selayaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;-----

4. *Exceptio Temporis*;-----

Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya;-----

Halaman 25 dari 96 halaman, Putusan Nomor : 012/G/LH/2016/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat belum pernah menerima permohonan Izin Gangguan (HO) dari Penggugat. Penggugat memang pernah datang ke Kantor Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Magelang Pada tanggal 4 November 2015 dengan maksud mengajukan Izin Gangguan (HO), akan tetapi berkas Penggugat dikembalikan oleh petugas Kantor Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Magelang karena berkas belum lengkap dan belum memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan. Kemudian pada tanggal 10 Desember 2015 Pengugat datang lagi ke Kantor Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Magelang dan menyampaikan Surat yang ditujukan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Magelang tertanggal 8 Desember 2015 perihal Permohonan ijin HO (gangguan), akan tetapi surat tersebut tidak disertai lampiran dokumen perizinan sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2012 pada Pasal 9 dan Pasal 10 sehingga Plt. Kepala BPMPPT Kabupaten Magelang belum bisa menerbitkan keputusan apapun terkait permohonan Izin Gangguan (HO) dari Penggugat;-----

Karena BPMPPT Kabupaten Magelang belum menerima/menolak permohonan Izin Gangguan dari Penggugat dan Tergugat belum menerbitkan Surat Keputusan Izin Gangguan (HO) Penggugat maka gugatan yang diajukan Penggugat merupakan gugatan prematur/diajukan sebelum waktunya;-----

Halaman 26 dari 96 halaman, Putusan Nomor : 012/G/LH/2016/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. DALAM POKOK PERKARA;-----

Sebelumnya Tergugat menyatakan bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan di dalam Eksepsi secara Mutatis Mutandis dianggap terbaca pula dalam uraian pokok perkara ini;-----

1. Bahwa dalil Penggugat pada Objek Gugatan yang menyatakan bahwa Obyek Gugatan Nomor 510.4/888/59/2015 tentang Permohonan Izin Gangguan (HO) tertanggal 19 Desember 2015 adalah Surat Keputusan Plt. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Magelang adalah tidak benar. Obyek gugatan yang didalilkan Penggugat bukan merupakan Surat Keputusan, akan tetapi merupakan surat dinas biasa yang merupakan tanggapan Plt. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Magelang atas surat aduan Permohonan Izin Gangguan (HO) dari Penggugat;-----

a. Secara formil, bentuk dan sistematika Surat Keputusan telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah pada Lampiran Huruf A. : Bentuk Dan Susunan Naskah Dinas, Penempatan A.n., U.B, U.P, Plt, Plh Dan Pj, Paraf, Penandatanganan, Bentuk Ukuran Dan Isi Stempel, Kop Naskah Dinas, Sampul Naskah Dinas Dan Papan Nama, formatnya dicantumkan pada halaman 51 dan 52, dimana bentuk Surat Keputusan telah diatur baku dengan sistematika ada nama jabatan,

Halaman 27 dari 96 halaman, Putusan Nomor : 012/G/LH/2016/PTUN.Smg



nomor keputusan, konsiderans menimbang, mengingat serta memutuskan dan menetapkan;-----

Bentuk dan format Surat Keputusan (SK) di Kabupaten Magelang, termasuk didalamnya Surat Keputusan Izin HO juga telah diatur dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 76 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang pada Lampiran : Bentuk Dan Susunan Naskah Dinas, Penempatan A.n., U.B, U.P, Plt, Plh Dan Pj, Paraf, Penandatanganan, Bentuk Ukuran Dan Isi Stempel, Kop Naskah Dinas, Sampul Naskah Dinas Dan Papan Nama, huruf A. Bentuk dan Susunan Naskah Dinas, dimana formatnya tercantum di halaman 33;-----

- b. Secara materiil, surat tanggapan Tergugat adalah surat dinas biasa atas surat aduan Izin Gangguan (HO) dari Penggugat sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan pada Pasal 12 huruf e dan huruf f yang menyatakan bahwa Pemohon izin mempunyai hak: -----

a. menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara pelayanan;
dan;-----

b. mendapatkan penyelesaian atas pengaduan yang diajukan sesuai mekanisme yang berlaku;-----

Surat dimaksud merupakan itikad baik Tergugat dengan menyarankan Penggugat agar memindahkan peternakan miliknya yang berada di tengah perkampungan yang mendapat penolakan

Halaman 28 dari 96 halaman, Putusan Nomor : 012/G/LH/2016/PTUN.Smg



dari masyarakat karena belum melakukan *good farming practice* dan tidak dapat memenuhi persyaratan Permohonan Izin Gangguan (HO), salah satunya izin lingkungan/SPPL dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang;-----

c. Secara formil dan materiil, surat Tergugat bukan merupakan Surat Keputusan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diatur hal-hal sebagai berikut:-----

– Pasal 52 menyatakan bahwa :-----

Ayat (1) Syarat sahnya Keputusan meliputi :-----

a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;-----

b. dibuat sesuai prosedur; dan;-----

c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan;-----

Ayat (2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-

undangan dan AUPB;-----

– Pasal 55 menyatakan bahwa:-----

Ayat (1) Setiap Keputusan harus diberi alasan pertimbangan

yuridis, sosiologis, dan filosofis yang menjadi dasar

penetapan Keputusan;-----

Ayat (2) Pemberian alasan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tidak diperlukan jika Keputusan tersebut diikuti

dengan penjelasan terperinci;-----

Ayat (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) berlaku juga dalam hal pemberian alasan

Halaman 29 dari 96 halaman, Putusan Nomor : 012/G/LH/2016/PTUN.Smg



terhadap keputusan Diskresi;-----

Surat Tergugat secara formil dan materiil tidak memenuhi syarat sebagai Surat Keputusan sebagaimana dimaksud Pasal 52 dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sehingga hanya merupakan surat biasa;-----

Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan bahwa surat yang berisi tanggapan atas aduan Penggugat dari Plt. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Magelang adalah Surat Keputusan Penolakan Izin Gangguan (HO) adalah **tidak benar**;-----

2. Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----

- Bahwa surat Plt. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Magelang tidak memenuhi pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final karena maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu belum definitif dan karenanya

Halaman 30 dari 96 halaman, Putusan Nomor : 012/G/LH/2016/PTUN.Smg



belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan karena masih berupa saran dan tanggapan biasa atas surat aduan perizinan, secara formil maupun secara materiil bukan merupakan Surat Keputusan Penolakan Permohonan Izin Gangguan (HO) yang bersifat final;-----

3. Bahwa dalil Penggugat pada Posita angka 2 dan angka 3 adalah tidak benar. Tergugat tidak pernah menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Permohonan izin Gangguan (HO) sebagaimana dalil Penggugat. Surat Tergugat adalah saran kepada Penggugat agar memindahkan lokasi usaha peternakan karena Penggugat tidak dapat melengkapi persyaratan Izin Gangguan (HO), salah satunya berupa Izin Lingkungan / SPPL yang menjadi syarat Izin Gangguan. Justru Plt. Kepala BPMPPT Kab. Magelang berusaha melindungi Penggugat dari tindakan anarkis dari masyarakat Dusun Mlanden yang menganggap Penggugat tidak memperhatikan lingkungan dan kepentingan umum masyarakat. Plt. Kepala BPMPPT Kab. Magelang juga menyampaikan akan memproses permohonan perizinan kepada Penggugat di lokasi sesuai hasil mediasi Penggugat dengan instansi terkait dan masyarakat Dusun Mlanden sepanjang memenuhi ketentuan perundang-undangan;-----

4. Bahwa dalil Penggugat pada Posita angka 4 adalah tidak benar. Justru tindakan Penggugat yang bersikeras melakukan usaha peternakan ayam di tengah perkampungan warga yang padat penduduk jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :-----

Halaman 31 dari 96 halaman, Putusan Nomor : 012/G/LH/2016/PTUN.Smg



a) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 9 ayat (3) yaitu Hak Hidup yang menyatakan bahwa Setiap Orang Berhak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik dan Sehat;-----

Tindakan Pengugat yang bersikeras melakukan usaha peternakan ayam di tengah perkampungan warga yang padat penduduk jelas-jelas melanggar hak asasi manusia warga Dusun Mlanden dan sekitarnya, apalagi peternakan ayam tersebut berdampak lingkungan (polusi udara) yang disebabkan bau kotoran ayam dan munculnya banyak lalat di lingkungan tersebut;-----

b) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan pada :-----

Pasal 9 yang menyatakan bahwa :-----

– Ayat (1) untuk memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati;-----

– Ayat (2) pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan yang terdiri dari :-----

a. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku serta menunjukkan aslinya;-----

b. Fotokopi Akta Pendirian perusahaan apabila usaha dilakukan oleh Badan;-----

c. Foto kopi sertifikat atau bukti kepemilikan/penguasaan tanah dan/atau bangunan yang sah sebagai lokasi tempat usaha;-----

d. Melampirkan dokumen lingkungan hidup, meliputi :-----

Halaman 32 dari 96 halaman, Putusan Nomor : 012/G/LH/2016/PTUN.Smg



- Analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL);----
- Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL); atau;-----
- Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);-----

Bahwa Penggugat tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d;-----

Pasal 10 yang menyatakan bahwa : -----

Setiap orang pribadi atau badan yang mengajukan permohonan izin gangguan wajib :-----

- melakukan langkah-langkah penanganan gangguan yang muncul atas kegiatan usahanya dan dinyatakan secara jelas dalam dokumen izin;-----
- memenuhi seluruh persyaratan perizinan;-----
- menjamin semua dokumen yang diajukan adalah benar dan sah;-----
- membantu kelancaran proses pengurusan izin; dan;-----
- melaksanakan seluruh tahapan prosedur perizinan;-----

Bahwa Penggugat belum membuat dokumen izin sebagaimana dipersyaratkan ketentuan diatas;-----

- Bahwa pada tanggal 4 November 2015, Penggugat datang ke Kantor Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Magelang dengan maksud mengajukan Izin Gangguan (HO), akan tetapi kemudian berkas Penggugat

Halaman 33 dari 96 halaman, Putusan Nomor : 012/G/LH/2016/PTUN.Smg



dikembalikan oleh petugas Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Magelang karena berkas belum lengkap dan belum memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan;-----

- Pada tanggal 10 Desember 2015 Pengugat datang lagi ke Kantor Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Magelang dan menyampaikan Surat yang ditujukan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Magelang tertanggal 8 Desember 2015 perihal Permohonan ijin HO (gangguan), akan tetapi surat tersebut tidak disertai lampiran dokumen perizinan sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dan Pasal 10;-----

Jadi tidak benar bahwa Penggugat mengajukan Izin Gangguan, yang benar Penggugat hanya menyampaikan surat aduan yang terdiri dari 2 lembar;-----

- Tergugat menanggapi surat Penggugat dengan surat dinas tertanggal 19 Desember 2015 perihal Permohonan Izin Gangguan (HO) yang pada pokoknya menyarankan Penggugat agar memindahkan usaha peternakan miliknya yang berada di perkampungan padat penduduk dan mendapat penolakan warga karena menimbulkan gangguan lingkungan dan belum

Halaman 34 dari 96 halaman, Putusan Nomor : 012/G/LH/2016/PTUN.Smg



melakukan cara budi daya ternak yang baik (*good farming practice*);-----

Jadi yang benar bahwa surat Tergugat adalah surat dinas biasa yang merupakan tanggapan atas surat Aduan Penggugat, bukan Surat Keputusan penolakan izin gangguan;-----

c) Bahwa benar BPMPPT tidak melakukan verifikasi ke lapangan, apa yang mau diverifikasi BPMPPT di lapangan sedangkan Tergugat belum pernah menerima permohonan Izin Gangguan (HO) dari Penggugat ? ;-----

d) Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Usaha Peternakan menyatakan bahwa usaha peternakan ayam Penggugat jauh dari kriteria usaha peternakan yang memerlukan izin. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Usaha Peternakan pada Pasal 16 menyatakan bahwa :-----

(1) *Setiap peternak yang melakukan budidaya ternak dengan jenis dan jumlah tertentu wajib mendaftarkan kegiatan usahanya kepada Kepala Dinas untuk memperoleh Tanda Daftar Usaha Peternakan*;-----

(2) *Jenis dan jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut*:-----

NO	JENIS TERNAK	JUMLAH TERNAK
----	--------------	---------------

Halaman 35 dari 96 halaman, Putusan Nomor : 012/G/LH/2016/PTUN.Smg



1	Ayam Ras Petelur	500 s.d 10.000 ekor induk
2	Ayam Ras Pedaging	500 s.d 15.000 ekor produksi/ siklus
3	Ayam Buras	250 s.d 10.000 ekor induk
4	Itik, Angsa, Entok	200 s.d 15.000 ekor campuran
5	Kalkun	50 s.d 10.000 ekor campuran
6	Puyuh	1000 s.d 25.000 ekor campuran
7	Merpati	100 s.d 25.000 ekor campuran
8	Kambing/Domba	20 s.d 300 ekor campuran
9	Sapi Potong	10 s.d 100 ekor campuran
10	Sapi Perah	5 s.d 50 ekor campuran
11	Kerbau	5 s.d 75 ekor campuran
12	Kuda	5 s.d 50 ekor campuran
13	Kelinci	50 s.d 2.000 ekor campuran
14	Rusa	10 s.d 100 ekor campuran

(3) Jenis dan jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) harus berada dalam 1 (satu) hamparan lokasi;-----

Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan bahwa :-----

(1) Untuk memperoleh Tanda Daftar Usaha Peternakan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, pemohon
mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala

Halaman 36 dari 96 halaman, Putusan Nomor : 012/G/LH/2016/PTUN.Smg



Dinas dengan mengisi formulir yang disediakan dan dilampiri persyaratan;-----

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:----

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;-----
- b. surat pernyataan untuk melaksanakan cara budidaya ternak yang baik (good farming practice); dan;-----
- c. surat pernyataan pengelolaan lingkungan (SPPL);-----

Penggugat sama sekali tidak pernah mengajukan permohonan Tanda Daftar Usaha Peternakan ke Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan kabupaten Magelang dan tidak memiliki Tanda Daftar Usaha Peternakan sebagaimana diatur dalam ketentuan diatas. Hal tersebut dimungkinkan terjadi karena Penguat tidak bisa memenuhi persyaratan pengajuan Tanda Daftar Usaha Peternakan yakni persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dan huruf c;-----

5. Bahwa pada Posita angka 5 Penguat mendalilkan bahwa Tergugat melanggar Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik berupa asas bertindak cermat, asas kebijaksanaan, asas penyelenggaraan kepentingan umum serta maldministrasi. Bahwa Tergugat sama sekali tidak pernah melanggar Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik karena pada kenyataannya tidak pernah menerbitkan Surat Keputusan;-----

6. Bahwa terhadap dalil Penguat pada Posita angka 7 sampai dengan angka 30 terkait usaha peternakan ayam miliknya, Tergugat menanggapi sebagai berikut :-----

Halaman 37 dari 96 halaman, Putusan Nomor : 012/G/LH/2016/PTUN.Smg



a. Penggugat/ayah Penggugat (Bp. Sugiyarto) merupakan orang yang telah mempunyai peternakan ayam sejak tahun 2014 akan tetapi tidak memiliki izin. Karena tidak berizin dan mendapat penolakan masyarakat karena menimbulkan gangguan lingkungan, pada tahun 2014 Satpol PP Kabupaten Magelang melakukan penyegelan lokasi peternakan ayam milik Penggugat, akan tetapi Penggugat /ayah Penggugat bersikeras tetap melakukan aktifitas peternakan ayam miliknya;-----

b. Bahwa sejak tahun 2014 sudah ada beberapa kali aduan dari masyarakat sekitar peternakan ayam milik ayah Penggugat /Penggugat terkait keberadaan peternakan ayam tersebut sebagai berikut :-----

1) Tanggal 5 Pebruari 2014 ada surat pengaduan pencemaran lingkungan yang disampaikan kepada **Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Magelang** oleh Sdr. Suprpto atas nama Warga masyarakat Dusun Mlanden diketahui oleh Ketua RT 01 RW 05, Kepala Dusun Mlanden dan Kepala Desa Madyocondro yang Pada intinya menyatakan bahwa peternakan tersebut belum mempunyai izin :-----

- Rekomendasi Dinas Peternakan;-----
- Izin Gangguan (HO);-----
- IMB; dan;-----
- masyarakat tidak pernah memberikan persetujuan keberadaan usaha peternakan tersebut;-----

Halaman 38 dari 96 halaman, Putusan Nomor : 012/G/LH/2016/PTUN.Smg



2) Atas aduan tersebut pada tanggal 12 Pebruari 2014 Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang bersama Tim Penanganan Kasus dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang menyelenggarakan rapat dan cek ke lokasi terkait Kasus Peternakan Ayam milik ayah Penggugat (Bpk. Sugiyarto) / Penggugat di Dusun Mlanden Rt. 01 Rw. 05 Desa Madyocondro Kecamatan Secang dengan hasil :-----

a) Usaha Peternakan ayam pedaging milik Sdri Drh. Fajar Istikomah Utaminingsih yang terletak di Dusun Mlanden RT. 01 RW. 05 Desa Madyocondro Kecamatan Secang harus segera ditutup dengan alasan :-----

i. Berdampak lingkungan (polusi udara) yang disebabkan bau kotoran ayam dan munculnya banyak lalat di lingkungan tersebut;-----

ii. Jarak dari pemukiman \pm 25 m dan keberadaanya sudah ditolak oleh warga, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Perda No. 2 Tahun 2013 tentang usaha Peternakan Pasal 3 ayat (4) :-----

- huruf a : untuk usaha budidaya peternakan berjarak paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) meter dari permukiman penduduk;-----
- huruf c : ketentuan jarak sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak berlaku apabila masyarakat di lingkungan sekitar kandang pada jarak sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak keberatan yang dibuktikan dengan adanya surat pernyataan tidak

Halaman 39 dari 96 halaman, Putusan Nomor : 012/G/LH/2016/PTUN.Smg



keberatan yang diketahui oleh Kepala Desa setempat;-----

b) Belum memiliki SPPL;-----

c) Belum memiliki izin (Izin Gangguan dan Tanda Daftar Usaha Peternakan (TDUP);-----

3) Tanggal 3 September 2014 diadakan Rapat Mediasi dengan pemrakarsa Camat Secang Iwan Agus Susilo yang dihadiri Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika Secang), Satpol PP, Kedua Peternak beserta keluarga dan segenap warga dusun dengan hasil kesepakatan / perjanjian bahwa peternak akan memindahkan usaha peternakan ayam yang tidak berizin dan menimbulkan gangguan lingkungan tersebut;-----

4) Tanggal 24 Pebruari 2015 Warga RW 05 Dusun Mlanden mengirimkan Surat Pengaduan kepada Bapak Bupati Magelang perihal Laporan dan Permohonan Pengenaan Sanksi Terhadap Peternak Ayam Pedaging Di Dusun Mlanden Yang Telah Melanggar Kesepakatan Perjanjian Usaha;-----

5) Berdasarkan pengaduan sebagaimana dimaksud pada angka 4), Satpol PP menyampaikan surat teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali kepada Penggugat;-----

6) Karena Penggugat tidak mengindahkan surat teguran tertulis yang dikirim Satpol PP, pada tanggal 6 Maret 2015 dilaksanakan Mediasi dan penertiban di lokasi usaha peternakan ayam milik Penggugat yang diikuti oleh Satpol PP,

Halaman 40 dari 96 halaman, Putusan Nomor : 012/G/LH/2016/PTUN.Smg



BPMPT, BLH, Dinas Peterikan, Muspika Secang, Kades Madyocondro, Kadus Mlanden dan masyarakat;-----

- Sebelum dilaksanakan penertiban, terlebih dahulu dilakukan mediasi dengan peternak ayam pedaging yaitu Bp. Sugiyarto/Sdri. Fajar Istiqomah dan Bp. Asrofi di Desa Masyocondro Kec. Secang akan tetapi mendapat penolakan dari pemilik peternakan ayam Bp. Sugiyarto/Sdri. Fajar Istiqomah;-----
- Dalam mediasi tersebut Kepala Desa Madyocondro Kecamatan Secang memberikan penjelasan/saran bahwa masyarakat Dsn. Mlanden Desa Madyocondro tidak akan mempermasalahkan keberadaan peternakan ayam milik Bp. Sugiyarto/Sdri. Fajar Istiqomah apabila yang bersangkutan bersedia memindahkan peternakan ayamnya ke Dsn. Mertan/Kalikotes Desa Madyocondro sepanjang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----
- Masyarakat kemudian berinisiatif melakukan Pemindahan kuthuk (anak ayam) Bp. Sugiyarto/Sdri. Fajar Istiqomah ke Dusun Mertan/Kalikotes Desa Madyocondro Kecamatan Secang, sedangkan kuthuk (anak ayam) Bp. Asrofi dipindahkan oleh masyarakat ke Dusun Talun Desa Candisari Kecamatan Secang;-----

7) Tanggal 20 Oktober 2015 diadakan Rapat Koordinasi Permasalahan Kandang Ayam di Dusun Mlanden Desa

Halaman 41 dari 96 halaman, Putusan Nomor : 012/G/LH/2016/PTUN.Smg



Madyocondro bertempat di Kecamatan Secang diikuti oleh unsur Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang, Dinas Peterikan Kabupaten Magelang, Satpol PP Kabupaten Magelang, Kapolsek Secang Kabupaten Magelang, Danramil Secang, Mantri Ternak Secang, Kades Madyocondro, Kadus Mlanden, Ketua RT 1,2,3 dan 4 Dsn. Mlanden, sedangkan pemilik peternakan diwakili pengacaranya dengan hasil sebagai berikut :-----

- Peternak wajib mengosongkan kandang dengan batas waktu akhir Oktober 2015;-----
- Peternak/Sdr. Fajar Istiqomah untuk segera mengurus ijin;----
- Selama peternak belum memegang ijin, untuk tidak melakukan kegiatan usaha ternak ayam di lokasi dimaksud;--

8) Tanggal 4 Nopember 2015 Sdri. drh. Fajar Istikomah Utaminingsih menyampaikan Surat Permohonan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) ke Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang;-----

9) Tanggal 4 November 2015, Penggugat juga datang ke Kantor Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Magelang dengan maksud Mengajukan Izin Gangguan (HO), akan tetapi kemudian berkas Penggugat dikembalikan oleh petugas Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Magelang karena berkas belum lengkap dan belum memenuhi persyaratan

Halaman 42 dari 96 halaman, Putusan Nomor : 012/G/LH/2016/PTUN.Smg



sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Magelang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan;-----

10) Tanggal 26 Nopember 2015 BLH mengeluarkan Surat
Penolakan Permohonan Surat Pernyataan Pengelolaan
Lingkungan (SPPL) an. Drh. Fajar Istikomah Utaminingsih
dengan surat Nomor: 660.1/2443/15/2015;-----

11) Pada tanggal 10 Desember 2015 Pengugat datang lagi ke
Kantor Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Kabupaten Magelang dan menyampaikan Surat yang
ditujukan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Magelang tertanggal
8 Desember 2015 perihal Permohonan ijin HO (gangguan)
sebanyak 2 (dua) lembar, *tanpa disertai lampiran dokumen
perizinan sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah Kabupaten
Magelang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan pada
Pasal 9 ayat (2);*-----

12) Plt. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Kabupaten Magelang selanjutnya menanggapi surat
aduan Pengugat dengan surat tertanggal 19 Desember 2015
perihal Permohonan Izin Gangguan (HO) yang pada
pokoknya menyarankan Penggugat agar memindahkan
usaha peternakan miliknya karena mendapat penolakan warga
sekitar, menimbulkan gangguan lingkungan dan belum
melakukan cara budi daya ternak yang baik (*good farming
practice*);-----

Halaman 43 dari 96 halaman, Putusan Nomor : 012/G/LH/2016/PTUN.Smg



7. Meskipun mengaku sebagai dokter hewan, Penggugat ternyata tidak memahami bagaimana mengelola teknik pengelolaan ternak ayam yang baik, hal tersebut terbukti dengan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh usaha peternakan ayam milik Penggugat dan adanya aduan masyarakat terkait keberadaan usaha peternakan ayam milik Penggugat;-----
8. Dalil Penggugat pada Posita angka 21 yang menyatakan bahwa tidak semua warga menolak adanya peternakan ayam tersebut, dan warga yang berdomisili di sekitar kandang ayam menerima adanya kandang ayam adalah tidak benar. Masyarakat Desa Mlanden tidak pernah menyetujui keberadaan usaha peternakan ayam yang berada di tengah perkampungan tersebut;-----
9. Bahwa tidak dikenal adanya tim 9 di dalam perizinan peternakan ayam yang bertugas melakukan survey lapangan dan melakukan verifikasi;--
10. Berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, maka terbukti bahwa Penggugat sebenarnya tidak paham apa yang dimaksud dengan Surat Keputusan, Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik serta telah melanggar peraturan perundang-undangan;-----

DALAM EKSEPSI :-----

1. Menerima eksepsi Tergugat;-----
2. Menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

Halaman 44 dari 96 halaman, Putusan Nomor : 012/G/LH/2016/PTUN.Smg



2. Menyatakan bahwa surat Plt. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Magelang Nomor 510.4/888/59/2015 tentang Permohonan Izin Gangguan tanggal 19 Desember 2015 adalah surat dinas biasa, bukan Surat Keputusan;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;-----

Atau :-----

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang dipandang adil dan bijaksana (Ex Aequo Et Bono), -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan sanggahan dalam Repliknya tertanggal 4 Mei 2016 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada dalil-dalil Gugatannya semula, sedangkan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat, telah pula mengajukan Dupliknya tertanggal 18 Mei 2016 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada dalil-dalil Jawabannya semula;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Copy Surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan Asli atau Copynya yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P – 12 sebagai berikut;-----

1. P – 1 : Surat dari Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Magelang Nomor : 510.4/888/59/2015 tanggal 19 Desember 2015 Perihal Permohonan Izin Gangguan (HO) yang ditujukan kepada Sdri. Fajar Istiqomah Utaminingrum d/a Dusun Mlanden RT.01 RW.05, Desa Madyocondro, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang; (Copy sesuai Asli)-----

Halaman 45 dari 96 halaman, Putusan Nomor : 012/G/LH/2016/PTUN.Smg



2. P – 2 : Daftar Isian Permohonan Ijin HO/Ijin Tempat Usaha beserta Lampirannya Satu bendel tanggal 26 Oktober 2015; (Copy dari Copy);-----
3. P – 3 : Daftar orang-orang yang menyetujui berdirinya Usaha Ternak Ayam Kandang Bawah di tempatnya Bp. Sugiarto ;(Copy sesuai Asli)-----
4. P – 4 : Surat Permohonan Bantuan Dana dari Komando Distrik Militer 0705/Magelang Komando Rayon Militer 05 Nomor B/17/VII/2013 tanggal 18 Juli 2013 Perihal Permohonan Bantuan Dana yang ditujukan Yth. Pimpinan Ternak Ayam Sempon Ds. Madyocondro; (Copy dari Copy)-----
5. P – 5 : Surat Perjanjian Sewa Menyewa Lahan Peternakan tanggal 13 Juni 2010; (Copy sesuai Asli)-----
6. P – 6 : Surat dari Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Magelang Nomor : 331.1/243/19/IX/2014 tanggal 8 September 2014 Perihal Pemberitahuan yang ditujukan kepada Yth. Bp. SUGIARTO Dusun Mlanden Desa Madyocondro; (Copy sesuai Asli)-----
7. P – 7 : Foto-foto Kegiatan Kandang dalam rangka Jaring Untuk Menghalau Terbangnya Lalat;(Copy dari Copy)-----
8. P – 8 : Daftar Isian Permohonan Ijin HO/Ijin Tempat Usaha beserta Lampirannya Satu bendel tanggal 15 Juli 2014; (Copy dari Copy);-----
9. P – 9 : Surat dari SUGIARTO S yang ditujukan Kepada Kepala

Halaman 46 dari 96 halaman, Putusan Nomor : 012/G/LH/2016/PTUN.Smg



Satuan Polisi Pamong Praja Magelang tanggal 17
September 2014 Perihal Pemberitahuan ;(Copy dari
Copy)-----

10. P – 10 : Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 tahun
2013 Tentang Usaha Peternakan ; (Copy dari Copy)-----
11. P – 11 : Kwitansi Pembayaran dari B. Sumiati kepada Kas RW.
Dusun Mlanden tanggal 28 April 2014; (Copy dari
Copy);-----
12. P – 12 : Surat Pernyataan yang dibuat oleh Arif Winarno, SH
tanggal 13 Juni 2016 tentang untuk membuktikan hasil
mediasi di kantor Kecamatan Secang akan dibentuknya
tim 9; (Copy sesuai Aslinya)-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya,
Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa Copy Surat yang telah diberi
meterai cukup dan telah dicocokkan dengan Asli atau Copynya, yang diberi
tanda dengan T – 1 sampai dengan T – 25 , sebagai berikut : -----

1. T – 1 : Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan ;(Copy dari Copy)-----
2. T – 2 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009
tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah
Daerah ;(Copy dari Copy)-----
3. T – 3 : Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Izin
Gangguan ;(Copy dari Copy)-----
4. T – 4 : Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang
Usaha Peternakan ;(Copy dari Copy)-----

Halaman 47 dari 96 halaman, Putusan Nomor : 012/G/LH/2016/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. T – 5 : Peraturan Bupati Magelang Nomor 76 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang;(Copy dari Copy);-----
6. T – 6 : Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Magelang Nomor 188.4/397/Kep/59/2014 tanggal 25 Nopember 2014 tentang Standar Operasional Prosedur pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Magelang ;(Copy sesuai Asli)-----
7. T – 7 : Lembar Tanda Terima tentang Tanda Terima Berkas Permohonan Perizinan Kota Mungkid ;(Copy sesuai dengan aslinya)-----
8. T – 8 : Buku Tamu tentang Buku Tamu Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Magelang ;(Copy sesuai asli)-----
9. T – 9 : Surat Pengaduan Pencemaran Lingkungan dari Warga masyarakat Dusun Mlanden ke Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Magelang tanggal 5 Februari 2014 tentang Surat Pengaduan oleh Sdr. Suprpto atas nama Warga masyarakat Dusun Mlanden diketahui oleh Ketua RT 01 RW 05, Kepala Dusun Mlanden dan Kepala Desa Madyocondro;(Copy sesuai Asli)-----
10. T – 10 : Undangan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten

Halaman 48 dari 96 halaman, Putusan Nomor : 012/G/LH/2016/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Magelang Nomor 005/083/15/2014 tanggal 10 Februari 2014 yang ditujukan kepada Ka. Satpol PP Kabupaten Magelang di Kota Mungkid tentang Rapat Koordinasi Tim Penanganan Kasus dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang dilanjutkan peninjauan lokasi;(Copy sesuai Asli)-----

11. T – 11 : Hasil Rapat Foting Kandang di Serambi Masjid tanggal 20 Juni 2014 tentang Membahas Peternakan Ayam milik Bpk. Sugiarto di Dusun Mlanden Rt. 01 Rw. 05 Desa Madyocondro Kecamatan Secang dengan mengundang Sugiarto,ayah Penggugat ;(Copy dari Copy)-----
12. T – 12 : Surat Pernyataan Bersama tanggal 9 September 2014 tentang Kesepakatan untuk memindahkan ayam milik Penggugat dari Dusun Mlanden ke kandang Dusun Mertan ;(Copy sesuai Asli)-----
13. T – 13 : Surat Pengaduan Warga Nomor : 01/RW-05/11/2015 tanggal 24 Pebruari 2015 yang ditujukan kepada Bupati Magelang tentang Laporan Dan Permohonan Pengenaan Sanksi Terhadap Peternak Ayam Pedaging Di Dusun Mlanden Yang Telah Melanggar Kesepakatan Perjanjian Usaha ;(Copy sesuai Asli)-----
14. T – 14 : Undangan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Magelang Nomor : 800/054/19/2015 tanggal 5 Maret 2015 beserta hasil rapat mediasi

Halaman 49 dari 96 halaman, Putusan Nomor : 012/G/LH/2016/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Maret 2015 tentang Permohonan bantuan personel dan hasil rapat mediasi sebelum dilaksanakannya penertiban peternakan ayam pedaging milik Bp. Sugiyarto/Sdri. Fajar Istiqomah dan Bp. Asrofi di Desa Masyocondro Kecamatan Secang ;(Copy sesuai Asli)-----

15. T – 15 : Undangan Camat Secang Nomor : 005/653/52/2015 tanggal 16 Oktober 2015 yang ditujukan kepada 1. Bapak Sugiyarto, 2. Ibu Fajar, 3. Kepala BLH Kabupaten Magelang, 4. Ketua RT.01,02,03,04 Dusun Mlanden dan daftar hadir dan notulen rapat tanggal tanggal 20 Oktober 2015 tentang Permasalahan Kandang Ayam di Dusun Mlanden Desa Madyocondro ;(Copy dari Copy)-----

16. T – 16 : Form Daftar Isian Permohonan Ijin HO/Ijin Tempat Usaha tanggal 26 Oktober 2015 tentang Form Daftar Isian Permohonan Ijin HO/Ijin Tempat Usaha yang telah diisi oleh Penggugat beserta lampirannya ;(Copy dari Copy)-----

17. T – 17 : Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang Nomor : 660.1/2443/15/2015 tanggal 26 Nopember 2015 yang ditujukan kepada sdri. Fajar Istiqomah Utaminingrum d/a Dusun Mlanden RT.01 RW.05 Desa Madyocondro, Kecamatan Secang,

Halaman 50 dari 96 halaman, Putusan Nomor : 012/G/LH/2016/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Magelang tentang Penolakan Permohonan

SPPL an. Drh. Fajar Istikomah Utaminingsih ;(Copy sesuai Asli)-----

18. T – 18 : Surat Drh. Fajar Istikomah Utaminingsih tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Pemerintah Kabupaten Magelang tentang Permohonan ijin HO (Gangguan) ;(Copy sesuai Asli)-----

19. T – 19 : Surat Plt. Kepala BPMPPT Kab. Magelang Nomor : 510.4/888/59/2015 tanggal 19 Desember 2015 yang ditujukan kepada sdri. Fajar Istiqomah Utaminigrum d/a Dusun Mlanden RT.01 RW.05 Desa Madyocondro, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang .tentang Surat Jawaban atas surat pnermohonan Sdri. Drh. Fajar Istikomah Utaminingsih ;(Copy sesuai Asli)-----

20. T – 20a : Pengaduan tanggal 3 Oktober 2010, tanggal 26 Januari 2012 yang ditujukan kepada Bupati Magelang tentang Permintaan warga Dusun Mlanden untuk menertiban usaha peternakan ayam millik Purwanto / Sugiarto /Penggugat di Dusun Mlanden karena sangat mengganggu lingkungan dan kesehatan warga (jarak kurang dari 50 meter), serta tidak mempunyai ijin ;(Copy dari Copy)-----

21. T – 21 : Surat Pernyataan tanggal 13 Nopember 2010 tentang Surat Pernyataan pemilik/pengelola peternakan ayam

Halaman 51 dari 96 halaman, Putusan Nomor : 012/G/LH/2016/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di hadapan saksi-saksi untuk menyelesaikan pengelolaan usaha peternakan ayam pedaging di Dusun. Mlanden RT. 01/RW.05 Desa Madyocondro, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang ;(Copy dari Copy)-----

22. T – 22 : Surat Pernyataan tentang Surat Pernyataan warga Dusun Mlanden berdasarkan persetujuan masyarakat/ warga Dusun Mlanden, yang diketahui Ketua RT.01, RT.02, RT.03, RT.04,RW.05 dan Kepala Dusun Mlanden, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang ;(Copy sesuai Asli)-----

23. T – 23 : Daftar Nama-Nama Warga dan Kartu Tanda Penduduk dari warga yang tidak setuju tentang Tanda Tangan dan dan Kartu Tanda Penduduk Warga yang Tidak Menyetujui Berdirinya Kandang Ayam Di Desa Mlanden Karena Dampak Bau dan Lalat yang diketahui dan ditandatangani oleh masing-masing Ketua RT, Ketua RW, Kepala Dusun dan Kepala Desa Madyocondro ;(Copy sesuai Asli)-----

24. T – 24 : Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tanggal 23 Juli 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Magelang ;(Copy sesuai Asli)-----

25. T – 25 : Surat Perintah Tugas Nomor 821/755/13/2012 tanggal

Halaman 52 dari 96 halaman, Putusan Nomor : 012/G/LH/2016/PTUN.Smg



30 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Bupati Magelang
tentang Memerintahkan kepada SULISTYO YUWONO,
SH sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (PLT) Kepala
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Terpadu;(Copy sesuai Asli)-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya
Penggugat selain mengajukan bukti surat mengajukan pula 2 (dua) orang
saksi, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan,
yang selengkapnya dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang pada
pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1. Saksi **PARMANA**, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:----

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat dari dahulu
dan saya sudah tinggal di daerah itu selama 22 tahun;-----
- Bahwa saksi menerangkan Jarak rumah Saksi dengan rumah
Penggugat berjaraknya kurang lebih 100 m ;-----
- Bahwa saksi menerangkan Rumah Penggugat dengan peternakan
ayamnya hanya bersebelahan;-----
- Bahwa saksi menerangkan jarak kandang ayam Penggugat dengan
rumah di sekitarnya berjarak 50 m ;-----
- Bahwa saksi menerangkan dengan kandang ayam tersebut,
saksi merasa tidak terganggu tetapi kalau yang lainnya saya tidak
tahu;-----
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat memiliki Peternakan ayam
pertama sudah 10 tahun;-----

Halaman 53 dari 96 halaman, Putusan Nomor : 012/G/LH/2016/PTUN.Smg



- Bahwa saksi menerangkan tahu ada pertemuan masyarakat setiap 3 bulan sekali di Masjid dan Saya ikut pertemuan di Masjid untuk membahas kemajuan kampung dan Bulan Oktober 2015 saya tahu ada perkumpulan tapi saya tidak tahu membahas apa;-----
- Bahwa saksi menerangkan alasan masyarakat demo pada Penggugat katanya menimbulkan lalat dan lalatnya darimana saksi tidak tahu;----
- Bahwa Saksi menerangkan yang mengatakan menimbulkan lalat adalah Pihak yang kontra mereka mengatakan menimbulkan lalat dan berapa orang yang kontra saksi tidak tahu;-----
- Bahwa saksi menerangkan pernah masuk ke kandang ayam pak Sugiyarto dan kondisi kandang pada waktu itu kosong;-----
- Bahwa saksi menerangkan tahu bahwa Penggugat memberikan kontribusi pada RT dan RW Dari pemegang Kas tetapi tidak tahu berapa besarnya dan berapa kali saksi tidak tahu;-----
- Bahwa saksi menerangkan di RT 1 ada satu peternakan ayam peternakan ayam yaitu dahulu milik Pak Sugiyarto yaitu orang tua dari Ibu Fajar;-----
- Bahwa saksi menerangkan ada peternakan ayam yang lain yaitu dahulu milik pak Asrofi yang juga jadi saksi;-----

2. Saksi **ASROFI**, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Penggugat;-----
- Bahwa saksi menerangkan tahu Penggugat memiliki peternakan ayam dan peternakan ayam itu sudah lama kurang lebih 5 tahun yang mana Peternakan ayam itu dulu milik orang tua Penggugat;-----

Halaman 54 dari 96 halaman, Putusan Nomor : 012/G/LH/2016/PTUN.Smg



- Bahwa saksi menerangkan saksi juga pernah memiliki peternakan ayam pada tahun 1983 dan dulu tidak ada masalah ;-----
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu memiliki peternakan ayam juga memberikan kompensasi pada kampung, setiap panen ayam membantu kampung memberikan satu kubik pasir dan juga uang sebesar Rp 200.000,- sampai dengan Rp 250.000,- atas dasar kesepakatan musyawarah dengan masyarakat, karena pada waktu itu jalan kampung masih jelek ;-----
- Bahwa saksi menerangkan Saya mengelola peternakan ayam wajar-wajar saja sama seperti Penggugat;-----
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu mengelola peternakan ayam tidak ada warga masyarakat yang terganggu dengan bau kotoran;-----
- Bahwa saksi menerangkan sistim pengelolaannya ayam kecil datang setelah 40 hari ayam sudah panen dan keluar dijual dan sudah tidak bau lagi;-----
- Bahwa Saksi menerangkan pada waktu mengelola peternakan ayam ada penyemprotan juga pernah ada pembinaan dan ada tetangga yang rumahnya berdekatan dengan kandang ayam milik saksi;-----
- Bahwa saksi menerangkan peternakan ayam yang saksi miliki kapasitasnya 1000 ekor ayam dan pada waktu itu saksi hanya dengan ijin lingkungan dengan tetangga;-----
- Bahwa saksi menerangkan peternakan yang dimiliki oleh Penggugat memiliki 7000 ekor ayam dan pengelolaan kandang ayam Penggugat sama dengan pengelolaan kandang ayam saksi;-----

Halaman 55 dari 96 halaman, Putusan Nomor : 012/G/LH/2016/PTUN.Smg



- Bahwa saksi menerangkan saksi tahu ada masalah yaitu masyarakat minta dana tambahan ;-----
 - Bahwa Saksi menerangkan Rumah saya jauh dengan Penggugat, karena saya satu RW ;-----
 - Bahwa Saksi menerangkan jarak ayam datang sampai dengan panen sampai panen 50 hari dan bau ayam muncul hari 30 baru mulai muncul sampai radius 20 meter dan bau itu dari obat ;-----
 - Bahwa saksi menerangkan alat itu muncul pada saat panen dan setelah panen kandang istirahat 3 minggu untuk dibersihkan;-----
 - Bahwa Saksi menerangkan kata dari satpol PP saksi disuruh berhenti untuk mengurus ijin lebih dulu, akan tetapi tidak pernah ada surat menyurat dari instansi terkait;-----
 - Bahwa Saksi menerangkan Sebelumnya Satpol PP tidak pernah datang ke peternakan ayam saksi dan tidak pernah dibicarakan sebelumnya, tiba-tiba Satpol PP datang dan ayam-ayam saya dipindahkan ke tempat lain;-----
 - Bahwa Saksi menerangkan kejadiannya pada waktu itu hari Jumat saksi pas tidak di rumah, kemudian anak saksi menelpon mengatakan kalau kandang ayamnya di demo, dan ada Satpol PP, orangnya banyak, padahal tidak ada pembicaraan sebelumnya dan Saya tidak tahu masalahnya;-----
 - Bahwa Saksi menerangkan tidak ada yang memberitahu untuk minta ijin lingkungan;-----
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Tergugat selain mengajukan bukti surat mengajukan pula 4 (empat) orang saksi, yang

Halaman 56 dari 96 halaman, Putusan Nomor : 012/G/LH/2016/PTUN.Smg



telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan, yang selengkapnya dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1. Saksi **BARODIN**, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:----

- Bahwa Saksi menerangkan saksi sejak lahir tinggal di daerah Madyocondro dan rumah saksi dekat dengan kandang ayam Penggugat yang berjarak kurang lebih 50 m;-----
- Bahwa saksi menerangkan pernah ikut rapat di Masjid dan kapan rapat itu diadakan saksi lupa dan rapat itu membicarakan larangan untuk mendirikan kandang ayam karena dekat pemukiman penduduk;-
- Bahwa saksi menerangkan Pak Sugiyarto mendirikan kandang ayam Di Mlanden Berdiri 5 tahun yang lalu, tapi baru mencuat sekarang;-----
- Bahwa Saksi menerangkan saksi belum pernah masuk ke kandang ayam pak Sugiyarto;-----
- Bahwa saksi menerangkan dilarang mendirikan kandang ayam itu karena menimbulkan Bau dan Lalat;-----
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu pertemuan di Masjid Penggugat pernah menjanjikan kepada Warga untuk memberikan kompensasi berupa uang sebesar Rp 500.000,- setiap panen tapi tidak pernah dilaksanakan;-----

2. Saksi **SUPRAPTO**, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:---

- Bahwa Saksi menyatakan sebagai Ketua RT. 01;-----
- Bahwa saksi menerangkan kandang ayam milik Penggugat itu terletak di RT 01;-----

Halaman 57 dari 96 halaman, Putusan Nomor : 012/G/LH/2016/PTUN.Smg



- Bahwa saksi menerangkan rumah saksi dengan kandang ayam Penggugat Jaraknya kurang lebih 30 m dan pada saat ayam berusia 2 bulan sampai panen itu bau sekali dan kalau dekat panen itu lalat tiap hari;-----
- Bahwa saksi menerangkan sebelah Barat kandang ayam Penggugat itu Berupa Sawah;-----
- Bahwa saksi menerangkan saksi ikut pertemuan atau rapat di Masjid ;-----
- Bahwa saksi menerangkan yang dibicarakan pada waktu rapat di Masjid yaitu masyarakat merasa keberatan dengan adanya kandang ayam Penggugat dan pada waktu itu terjadi kesepakatan untuk memindahkan kandang ayam pada tanggal 9 September 2015;-----
- Bahwa saksi menerangkan kandang ayam Penggugat sudah berdiri sejak tahun 2004 dan yang ditolak dengan kapasitas 700 ekor ayam;--
- Bahwa Saksi menerangkan kandang Penggugat ada 2 semua di Mlanden dan sekarang telah dipakai produksi jamur, dan 6 tahun lalu tidak di demo karena kadusnya pak Sugiyarto, Rtnya adik pak Sugiyarto, Rwnya saudaranya pak Sugiyarto jadi warga;-----
- Bahwa saksi menerangkan masyarakat mengatakan beternak ayam boleh tapi jangan dekat pemukiman masyarakat, karena kalau pas mau buka puasa itu banyak lalat;-----
- Bahwa Saksi menerangkan letak kandang ayam Penggugat itu Kandang ayam dengan kapasitas 3.000 ekor letaknya di atas dan yang kapasitas 7.000 ekor letaknya tanahnya agak miring dan tempatnya satu lokasi;-----

Halaman 58 dari 96 halaman, Putusan Nomor : 012/G/LH/2016/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi menerangkan sekarang peternakan ayam itu sudah tidak ada kandang ayam itu sudah lama tidak ada dan sudah diganti Jamur dan ternak kambing;-----
- Bahwa saksi menerangkan Peternakan ayam dengan kapasitas 7.000 ekor harus ijin;-----

3. Saksi **SUWARNO**, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : ----

- Bahwa Saksi menerangkan Saya menjabat sebagai Kades;-----
- Bahwa saksi menerangkan Rumah saksi tidak dilingkungan kandang ayam milik Penggugat;-----
- Bahwa saksi menerangkan ada usaha-usaha lain yang memberikan kompensasi yaitu usaha rosok, tempe, tahu, dan pak Asrofi memberikan kompensasi Rp.500.000,- dan pak Sugiyarto Rp 500.000,- per panen;-----
- Bahwa saksi menerangkan kompensasi dari pak Asrofi lancar setiap panen, tetapi kompensasi dari pak Sugiyarto tidak pernah terwujud;-----
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 20-10-2015 saya sebagai Kepala Desa pernah menandatangani surat perijinan tetapi yang memutuskan boleh atau tidak adalah Kabupaten;-----

4. Saksi **TRI PURWANTI**, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi menerangkan bekerja di Instansi pemerintah Pelayanan dan Perizinan ;-----

Halaman 59 dari 96 halaman, Putusan Nomor : 012/G/LH/2016/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tugas pokok saksi yaitu mulai dari permohonan, verifikasi, meneliti, menilai, terakhir mengeluarkan produk;-----
- Bahwa saksi menerangkan ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi jika seseorang akan melakukan suatu usaha maka harus minta ijin lokasi (itu tergantung besaran usahanya), kalau itu termasuk usaha kecil maka hanya diperlukan ijin HO;-----
- Bahwa Saksi menerangkan perkara ini termasuk perkara Biasa dan untuk perkara ini cukup ijin HO saja;-----
- Bahwa Saksi menerangkan menurut mekanisme seseorang itu dikatakan sudah melakukan proses perizinan jika sudah mengajukan permohonan yang diikuti dengan syarat lengkap, yang ketika mendaftar diberikan tanda terima;-----
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon harus mengisi blangko-blanko yang sudah disediakan jika seseorang yang melakukan proses perizinan itu;-----
- Bahwa saksi menerangkan Permohonan itu diterima oleh Perizinan ketika sudah lengkap yang dimaksud lengkap secara persyaratan;-----
- Bahwa saksi menerangkan persyaratannya yaitu KTP, fotokopi sertifikat lokasi usaha, SPPL, surat pernyataan bahwa berkas itu benar adanya ;-----
- Bahwa saksi menerangkan kalau tanah yang dipakai untuk usaha itu sewa harus ada perjanjian sewa beserta fotokopi sertipikat lokasi tempa usahanya;-----

Halaman 60 dari 96 halaman, Putusan Nomor : 012/G/LH/2016/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menerangkan ada petugas yang meneliti perlengkapan persyaratan yang dimasukan;-----
- Bahwa saksi menerangkan kalau permohonan izin dinyatakan lengkap diberikan tanda terima;-----
- Bahwa saksi menerangkan ada format khusus untuk tanda terima itu bukti surat T-7 dan itu berlaku di BPMPPT dan semua orang tahu;-----
- Bahwa saksi menerangkan akhir-akhir tahun 2015 Penggugat pernah mengajukan permohonan izin gangguan tetapi karena persyaratannya tidak lengkap makanya dikembalikan, dan pada waktu berkas dikembalikan tidak diberikan tanda terima, karena pengembalian berkas itu langsung;-----
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu datang yang ke dua itu Penggugat memberikan surat kepada kepala BPMPPT dan saksi menilai surat itu bukan merupakan permohonan izin gangguan tapi hanya bersifat berupa surat biasa dan tidak dilengkapi dengan data-data bukti P-02;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 28 Juni 2016 baik Penggugat, Tergugat kesemuanya telah menyerahkan kesimpulannya masing - masing secara tertulis tertanggal 28 Juni 2016 ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian isi putusan ini, maka segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**-----

Halaman 61 dari 96 halaman, Putusan Nomor : 012/G/LH/2016/PTUN.Smg



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan Jawaban tertanggal 27 April 2016 yang di dalamnya juga memuat adanya eksepsi, sehingga sebelum mempertimbangkan hal-hal mengenai pokok sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi;-----

Menimbang, bahwa eksepsi dari Tergugat pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Error in persona-----

a. Diskualifikasi atau gemis aanhoedanigheid.-----

Yang bertindak sebagai Penggugat bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat. Penggugat bukan merupakan pemilik peternakan ayam yang menjadi objek perkara, akan tetapi peternakan dimaksud adalah milik Sugiyarto yang merupakan ayah dari Penggugat, sehingga Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum sebagai Penggugat dalam perkara aquo.;-----

b. Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat.-----

Kurang pihak yang ditarik sebagai Tergugat.-----

Bahwa sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan pada Passal 9 ayat (2),

Halaman 62 dari 96 halaman, Putusan Nomor : 012/G/LH/2016/PTUN.Smg



seharusnya Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang
juga menjadi Pihak yang ikut digugat dalam perkara ini.;-----

2. Error in Objecto-----

Bahwa objek gugatan yang didalilkan Penggugat sebagai Surat Keputusan Plt. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu kabupaten Magelang adalah bukan surat keputusan (SK), akan tetapi surat dinas biasa yang merupakan tanggapan Tergugat atas Surat Aduan Penggugat tertanggal 8 Desember 2015.-----

3. Obscur Libel-----

Surat Gugatan Penggugat tidak terang dan tidak jelas mengenai :-----

a. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan-----

Bahwa pada posita angka 5 Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik berupa : asas bertindak cermat, asas kebijaksanaan, asas penyelenggaraan kepentingan umum serta maladministrasi. Bahwa dalam AUPB menurut Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tidak dikenal asas kebijaksanaan dan maladministrasi.;-----

b. Petitum gugatan tidak jelas-----

Bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 dan angka 3 meminta supaya Pengadilan menyatakan batal dan mencabut Surat Keputusan Plt. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Magelang nomor 510.4/888/59/2015 tentang Permohonan Izin Gangguan tanggal 19 Desember 2015. Disamping itu Penggugat tidak pernah mendalilkan atau mempermasalahkan mengenai sah tidaknya surat tersebut dalam

Halaman 63 dari 96 halaman, Putusan Nomor : 012/G/LH/2016/PTUN.Smg



posita, akan tetapi memohon kepada Majelis Hakim membatalkan dan menyatakan tidak sah surat tersebut sehingga terdapat kontradiksi antara Posita dengan Petitum yang mengakibatkan Petitum Gugatan tidak jelas;-----

4. Exceptio Temporis.-----

Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya.-----

Bahwa Tergugat belum pernah menerima permohonan Izin Gangguan (HO) dari Penggugat. Penggugat tanggal 4 November 2015 bermaksud mengajukan Izin Gangguan (HO), akan tetapi berkas Penggugat dikembalikan oleh petugas Kantor Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Magelang karena berkas belum lengkap dan belum memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Izin Gangguan.-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah membantah di dalam repliknya tertanggal 4-5-2016 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat menolak seluruh dalil yang disampaikan oleh Tergugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat.;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, bahwa eksepsi ini dikategorikan dalam eksepsi lain-lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan dengan demikian hanya dapat diputus bersama pokok sengketa.;-----

Halaman 64 dari 96 halaman, Putusan Nomor : 012/G/LH/2016/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, Majelis Hakim akan menilai hal-hal yang bersifat ekseptif yang terkait dengan syarat formal dalam mengajukan gugatan antara lain :-----

1. Apakah pengadilan tata usaha negara mempunyai kompetensi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini ?; ---
2. Apakah objek sengketa telah memenuhi unsur persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009?;-----
3. Apakah pengajuan gugatan masih dalam tenggang waktu yang disyaratkan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986?;-----
4. Apakah Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa a quo di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana disyaratkan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004?;-----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan syarat formal gugatan ini mempunyai penilaian kumulatif, dimana bila tidak terpenuhinya salah satu syarat maka gugatan dapat dinyatakan tidak diterima dan terhadap syarat formal selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.;-----

Menimbang, bahwa terhadap hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa mengenai apakah pengadilan tata usaha negara mempunyai kompetensi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini, Majelis Hakim berpendapat, bahwa berdasar pada ketentuan pasal 47 jo pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana

Halaman 65 dari 96 halaman, Putusan Nomor : 012/G/LH/2016/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU Peratun), Pengadilan TUN bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama.;-----

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu *"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sesuai pasal 1 angka 9 Undang-Undang No.51 Tahun 2009 adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.;-----*

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat enam persyaratan yang bersifat kumulatif yang artinya untuk dapat dijadikan Obyek Sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara maka suatu keputusan harus memenuhi

Halaman 66 dari 96 halaman, Putusan Nomor : 012/G/LH/2016/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keenam persyaratan yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 angka (9) tersebut di atas, yaitu ; -----

1. Bentuk Penetapan itu harus tertulis ; -----
2. Penetapan dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara
3. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara ; -----
4. Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ; -----
5. Bersifat Konkret, Individual dan Final ; -----
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati surat keputusan Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat (*vide* bukti P-01 = bukti T-19) maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Obyek Sengketa telah memenuhi unsur persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yaitu ;-----

1. **Penetapan tertulis** : artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut memang diharuskan tertulis untuk kemudahan bagi pembuktian dan demi kepastian hukumnya, namun yang disyaratkan tertulis bukan bentuk formalnya melainkan menunjuk kepada kejelasan isi keputusan tersebut yaitu : -----

- Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkan ;---

Bahwa merujuk pada ketentuan pasal 14, pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Pasal 1 ayat 12 dan pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009, dan pasal 1 ayat 50, Pasal 2 huruf o, Pasal 4 ayat 2 huruf n, Pasal 5 ayat 1 Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2011 serta dikaitkan objek sengketa *a quo* (Keputusan Obyek Sengketa) telah nyata

Halaman 67 dari 96 halaman, Putusan Nomor : 012/G/LH/2016/PTUN.Smg



keputusan tersebut dikeluarkan oleh Pejabat Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Magelang;-----

- Maksud serta mengenai hal apa isi Keputusan tersebut ; -----

Bahwa maksud dikeluarkannya Keputusan tersebut sudah jelas merupakan bentuk penolakan atas permohonan Izin Gangguan (HO) yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 8 Desember 2015 (*vide* bukti T-18) ; -----

- Kepada siapa Keputusan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya;-----

Bahwa keputusan tersebut telah jelas ditujukan kepada Fajar Istiqomah Utaminingrum (Penggugat). Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Surat Keputusan Obyek Sengketa *a quo* sudah memenuhi semua syarat sebagai penetapan tertulis;-----

2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara : artinya

Keputusan tersebut dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara di Pusat atau Daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif yaitu pelaksanaan sesuatu urusan Pemerintahan sesuai Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang berbunyi :-----

“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;-----

Halaman 68 dari 96 halaman, Putusan Nomor : 012/G/LH/2016/PTUN.Smg



dengan demikian, siapa saja dan apa saja yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku berwenang melaksanakan suatu urusan pemerintahan, maka ia dapat dianggap berkedudukan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----

Bahwa merujuk pada ketentuan pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014, dan pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009, pasal 1 ayat 50, Pasal 2 huruf o, Pasal 4 ayat 2 huruf n, Pasal 5 ayat 1 Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2011 bahwa Obyek Sengketa *a quo* dikeluarkan oleh Pejabat Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Magelang, selaku pejabat sementara yang mendapat pelimpahan wewenang penandatanganan naskah dinas yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan urusan pemerintahan, sehingga syarat dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara telah pula terpenuhi ;-----

3. **Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara** : artinya suatu Keputusan tersebut menciptakan, atau menentukan mengikatnya atau menghapuskannya suatu hubungan hukum Tata Usaha Negara yang telah ada sehingga bisa dikatakan bahwa Keputusan tersebut menimbulkan suatu akibat hukum Tata Usaha Negara.-----

Bahwa Obyek Sengketa *a quo* merupakan suatu Keputusan yang dimaksud untuk melakukan perbuatan material yaitu menolak permohonan atas permohonan Izin Gangguan (HO) yang diajukan

Halaman 69 dari 96 halaman, Putusan Nomor : 012/G/LH/2016/PTUN.Smg



oleh Penggugat pada tanggal 8 Desember 2015 (*vide* bukti T-18) dan tindakan Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa *a quo* tersebut dapat diartikan melaksanakan tindakan hukum Tata Usaha Negara. Dengan demikian syarat berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara telah terpenuhi ;-----

4. Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;-----

Membuat Keputusan yang melaksanakan peraturan perundang-undangan adalah fungsi dari Pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah, dengan kata lain membuat Keputusan adalah perbuatan Pemerintah yang khusus dilakukan oleh badan-badan/organ-organ pemerintah (*bestuur*) seperti Presiden, Menteri, Gubernur, Walikota dan Bupati ;-----

Apabila fungsi pemerintahan yang dilaksanakan pada suatu saat itu berdasarkan peraturan perundang-undangan maka itu merupakan tugas urusan pemerintahan (*public services*) sehingga Pejabat Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Magelang, dalam mengeluarkan Obyek Sengketa *a quo* berkedudukan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan fungsi pemerintahan sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (PLT) berdasarkan Undang-Undang yaitu pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014, sehingga syarat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku juga telah terpenuhi ; -----

5. Bersifat Konkret, Individual, Final ;-----

Halaman 70 dari 96 halaman, Putusan Nomor : 012/G/LH/2016/PTUN.Smg



- Konkret : obyek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tidak bersifat abstrak, tetapi sudah berbentuk tertentu atau dapat ditentukan yang mana Keputusan Tergugat yaitu Nomor : 510.4/888/59/2015 Perihal : Permohonan Izin Gangguan (HO) telah memenuhi sifat konkret karena berisi suatu tindakan yang berwujud dan dapat ditentukan serta tidak abstrak yakni perihal Penolakan atas permohonan Penggugat tanggal 8 Desember 2015 (*vide* bukti P-01=T -19) ;-----
- Individual : artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak ditujukan untuk umum, melainkan sudah jelas kepada siapa ditujukan, baik terhadap alamat maupun hal yang dituju, demikian halnya Surat Keputusan obyek sengketa telah memenuhi sifat individual karena ditujukan pribadi kepada Sdri. Fajar Istiqomah Utaminingrum (Penggugat) sebagai orang ;-----
- Final : artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sudah merupakan keputusan akhir yang dapat dilaksanakan, artinya akibat hukum yang ditimbulkan serta yang dimaksudkan sudah merupakan akibat hukum yang definitif, dalam hal ini diterbitkannya Surat Keputusan obyek sengketa oleh Tergugat sudah bersifat definitif tanpa memerlukan adanya persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain.;-----

Bahwa dengan demikian syarat bersifat konkret, individual dan final telah pula terpenuhi.;-----

6. **Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata** artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus mampu menimbulkan perubahan terhadap suatu hubungan hukum yang telah ada, mengubah status hukum atau melahirkan hubungan hukum

Halaman 71 dari 96 halaman, Putusan Nomor : 012/G/LH/2016/PTUN.Smg



baru. Dengan terbitnya Obyek Sengketa telah menimbulkan akibat hukum yaitu Penggugat tidak dapat menjalankan usaha / budidaya ayam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat surat keputusan obyek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka (9) dan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga merupakan obyek gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang memiliki wewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya ;-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum diatas, maka dengan demikian sepatutnya eksepsi Tergugat tentang error objecto dinyatakan tidak diterima.;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pengajuan gugatan Penggugat terhadap obyek sengketa a quo masih dalam tenggang waktu untuk dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang disyaratkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan terkait dengan eksepsi Tergugat Exceptio Temporis dimana Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya adalah sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa berpedoman pada pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa *"gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh*

Halaman 72 dari 96 halaman, Putusan Nomor : 012/G/LH/2016/PTUN.Smg



hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;-----

Menimbang, bahwa bila merujuk pada ketentuan di atas maka dapat dimaknai bahwa bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya atas dasar bukti T-19=P-01 (objek sengketa) tersebut yang terbit pada tanggal 19 Desember 2015, terkait ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan atau mendaftarkan gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 29 Februari 2016, sehingga gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sesuai yang disyaratkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.;-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum diatas, maka sepatutnya eksepsi Tergugat tentang Exceptio Temporis dinyatakan tidak diterima.;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait dengan apakah Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan sebagai akibat dari diterbitkannya obyek sengketa sehingga ia mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan (point d’interest poin d’action), maka Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Halaman 73 dari 96 halaman, Putusan Nomor : 012/G/LH/2016/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi : *"Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi."*-----

Menimbang, bahwa berdasarkan isi dan maksud ketentuan pasal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara jika mempunyai kepentingan atas penerbitan surat keputusan TUN objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dasar/alasan gugatan Penggugat yang menyatakan kepentingannya telah dirugikan atas terbitnya surat keputusan TUN obyek sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan diterbitkannya obyek sengketa yang ditujukan kepada Penggugat (vide bukti P-01=T-19), maka Penggugat tidak dapat menjalankan usaha budidaya ayam tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat memiliki kepentingan terhadap surat keputusan TUN obyek sengketa (vide bukti P-01=T-19), maka Penggugat telah memenuhi yang dimaksud dalam ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, sehingga Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan dalam sengketa ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;-----

Halaman 74 dari 96 halaman, Putusan Nomor : 012/G/LH/2016/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum diatas, maka sepatutnya eksepsi Tergugat tentang error in persona dinyatakan tidak diterima.;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi tentang obscur libels, Majelis Hakim berpendapat bahwa dimaksud dengan obscur libels jika tidak ada kesesuaian antara objek sengketa, subjek, posita dan petitum dalam suatu gugatan, dalam hal ini gugatan sudah melewati pemeriksaan persiapan dan sudah diteliti oleh Majelis Hakim, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah berkesesuaian antara subjek, objek gugatan, posita dan petitum, dengan demikian eksepsi Tergugat tentang obscur libels haruslah dinyatakan tidak diterima.;-----

Menimbang, bahwa dikarenakan kesemua eksepsi Tergugat tidak terbukti, dan dinyatakan tidak diterima, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok sengketa, sebagai berikut:-----

DALAM POKOK SENGKETA-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah : Surat PLT Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Magelang nomor 510.4/888/59/2015 tentang Permohonan Izin Gangguan (HO), tertanggal 19 Desember 2015. (vide bukti P-01=T-19).;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil yang telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas, yang pada intinya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.;-----

Halaman 75 dari 96 halaman, Putusan Nomor : 012/G/LH/2016/PTUN.Smg



Menimbang, bahwa berpedoman pada pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 disebutkan bahwa "*Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim.*"-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah Tergugat mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa tersebut, maka berpedoman pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah serta Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Magelang, yang mana disebutkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan "*Pelaksana harian atau pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas serta menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan rutin yang menjadi Wewenang jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*"-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam :-----

Halaman 76 dari 96 halaman, Putusan Nomor : 012/G/LH/2016/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 1 ayat 12 : *“Naskah dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dilingkungan pemerintah daerah.”;-----*
- Pasal 1 ayat 17 : *“Kewenangan adalah kekuasaan yang melekat pada suatu jabatan.”;-----*
- Pasal 1 ayat 18 : *“Delegasi adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari pejabat kepada pejabat atau pejabat dibawahnya.”;-----*
- Pasal 1 ayat 20 : *“Penandatanganan naskah dinas adalah hak, kewajiban dan tanggungjawab yang ada pada seorang pejabat untuk menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan kewenangan pada jabatannya.”;-----*
- Pasal 1 ayat 31 : *“Surat biasa adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, pertanyaan, permintaan jawaban atau saran dan sebagainya.”;-----*
- Pasal 17 ayat (1) : *“Pelaksana tugas yang disingkat Plt merupakan pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang penandatanganan naskah dinas, karena pejabat definitif belum dilantik.”;-----*
- Ayat (2) : *“Plt sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dengan keputusan kepala SKPD atau keputusan gubernur atau keputusan bupati*

Halaman 77 dari 96 halaman, Putusan Nomor : 012/G/LH/2016/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



/walikota dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.”;-----

- Ayat (3) : “Plt sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas naskah dinas yang dilakukannya.”;-----

Menimbang, bahwa pada ketentuan Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2011, diatur pula pada :-----

- Pasal 1 ayat 3 : “Bupati adalah Bupati Magelang”;-----
- Ayat 4 : “Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPPT adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Magelang.”;-----
- Ayat 9 : “Pelayanan Satu Pintu atau One Stop Service adalah pola pemberian layanan umum yang dilaksanakan secara tunggal oleh BPPT berdasarkan pendelegasian wewenang dari Bupati.”;-----
- Ayat 26 : “Izin Usaha Peternakan adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh perorangan dan atau badan untuk melaksanakan usaha peternakan.”;-----
- Ayat 50 : “Pendelegasian izin adalah pelimpahan wewenang dalam pemberian izin dari Bupati kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungan pemerintah daerah beserta tanggung jawabnya.”;-----
- Bab II Jenis Pelayanan, Pasal 2 : “Jenis pelayanan perizinan dan non perizinan pada BPPT meliputi huruf o : “Izin Usaha Peternakan.”;-----

Halaman 78 dari 96 halaman, Putusan Nomor : 012/G/LH/2016/PTUN.Smg



- Bab III Pola Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan, Pasal 2 :

“Jenis-jenis pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan dengan Pola Pelayanan Satu Pintu atau One Stop Service meliputi : huruf n : “Izin Usaha Peternakan”;-----

- Bab IV Kewenangan Penandatanganan Izin, Pasal 5 ayat (1) :*“Bupati mendelegasikan kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan dengan pola pelayanan satu pintu One Stop Service kepada Kepala BPPT.”;-----*

Menimbang, bahwa bila melihat ketentuan-ketentuan tersebut diatas dan dikaitkan dengan bukti Surat PLT Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Magelang nomor 510.4/888/59/2015 tentang Permohonan Izin Gangguan (HO), tertanggal 19 Desember 2015. (vide bukti P-01=T-19), serta bukti Surat Perintah Tugas Nomor : 821/755/13/2012 dimana pada konsideran Memerintahkan disebutkan Nama : Sulistyo Yuwono, S.H, NIP : 196807311994031009, Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a), Jabatan Sekretaris Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Magelang untuk huruf a. Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2012 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif atau ditetapkan lain oleh Bupati, yang bersangkutan disamping jabatannya sebagai Sekretaris Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu juga sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (vide bukti T-25), maka dapat dilihat bahwa Tergugat ditunjuk Bupati Magelang dengan kewenangan delegasi dalam penandatanganan naskah dinas jenis

Halaman 79 dari 96 halaman, Putusan Nomor : 012/G/LH/2016/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan dengan Pola Pelayanan Satu Pintu atau One Stop Service, maka jelas merujuk ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah serta Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2011, bahwa Tergugat selaku PLT Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Magelang mempunyai kewenangan untuk menandatangani objek sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas dimana kedudukan Tergugat adalah sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, maka penerbitan Surat Keputusan objek sengketa yaitu Surat PLT Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Magelang nomor 510.4/888/59/2015 tentang Permohonan Izin Gangguan (HO), tertanggal 19 Desember 2015. (vide bukti P-01=T-19), telah diterbitkan sesuai dengan kewenangan atributif Tergugat yang diberikan oleh peraturan perundangan-undangan sehingga telah diterbitkan oleh Pejabat yang sah;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah penerbitan surat keputusan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sehingga tidak dinyatakan batal atau tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004.;-----

Halaman 80 dari 96 halaman, Putusan Nomor : 012/G/LH/2016/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa prinsip hukum administrasi adalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak boleh mengandung suatu cacat yuridis dari segi prosedur formal, materiil substansial, serta tidak boleh pula melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa a quo yang pada pokoknya berisi penolakan permohonan izin HO yang diajukan oleh Penggugat dengan memperhatikan penolakan warga tentang adanya peternakan tersebut, tanpa memperhatikan adanya warga yang menerima peternakan tersebut, serta Penggugat mendalilkan pada tanggal 4 November 2015 Penggugat mengajukan surat permohonan perihal permohonan SPPL kepada badan Lingkungan Hidup tetapi kemudian Badan Lingkungan Hidup menolak memberikan SPPL berdasarkan surat No.660.1/24.43/15/2015 tertanggal 26 November 2015 tanpa terlebih dahulu melaksanakan rekomendasi tim 9 yang dibentuk dalam mediasi tanggal 20 Oktober 2015;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat dalam bantahannya menyatakan pada pokoknya bahwa Tergugat belum pernah menerima permohonan Izin Gangguan (HO) dari Penggugat, Penggugat pernah datang ke Kantor Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Magelang pada tanggal 4 November 2015 dengan maksud mengajukan Izin Gangguan (HO), akan tetapi berkas Penggugat dikembalikan oleh petugas Kantor Badan Penanaman Modal dan Pelayanan

Halaman 81 dari 96 halaman, Putusan Nomor : 012/G/LH/2016/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perizinan Terpadu Kabupaten Magelang karena berkas belum lengkap dan belum memenuhi persyaratan, selanjutnya pada tanggal 10 Desember 2015 Penggugat datang lagi ke Kantor Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Magelang dan menyampaikan surat yang ditujukan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Magelang tertanggal 8 Desember 2015 perihal Permohonan ijin HO (gangguan), akan tetapi surat tersebut tidak disertai lampiran dokumen perizinan sebagaimana disyaratkan, sehingga Tergugat belum bisa menerbitkan keputusan apapun terkait permohonan Izin Gangguan (HO) dari Penggugat;-----

Menimbang, bahwa bila mencermati fakta-fakta hukum di persidangan yaitu pada bukti **T-22** yaitu berupa Surat Pernyataan hasil musyawarah pada tanggal 25 Agustus 2014 masyarakat atau warga dusun Mlanden yang diketahui oleh Ketua RT.01, RT.02, RT.03, RT.04, RW.05 dan Kepala Dusun Mlanden yang menyatakan keberatan atau menolak dengan alasan Dusun Mlanden yang luasnya sangat sempit dan padat penduduknya maka sangatlah mengganggu lingkungan apabila didirikan usaha ternak ayam, serta bukti **T-23** yang merupakan daftar nama warga RT.01, RT.02, RT.03, RT.04 yang tidak menyetujui berdirinya kandang ayam di dusun Mlanden.;-----

Menimbang, bahwa pada bukti **P-06** surat Nomor 331.1/243/19/IX/2014 dari Pemerintah Kabupaten Magelang tertanggal 8 September 2014 yang ditujukan kepada Bp. Sugiyarto (ayah Penggugat) yang menyampaikan pada pokoknya bahwa usaha peternakan ayam milik Sugiyarto belum memiliki Tanda Daftar Usaha Peternakan (TDUP)

Halaman 82 dari 96 halaman, Putusan Nomor : 012/G/LH/2016/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan belum memiliki ijin, serta sesuai hasil rapat tanggal 3 September 2014 disepakati batas waktu memindahkan ayam milik Sugiyanto pada hari Senin tanggal 8 September 2014, apabila sampai batas waktu yang ditentukan belum memindahkan ayam dan menutup kandang ayam di dusun Mlanden, maka kandang ayam milik Sugiyarto akan ditutup oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Magelang. Selanjutnya terlampir juga :1). surat Nomor : 331.1/050/19/II/2015 tertanggal 25 Februari 2015 dari Pemerintah Kabupaten Magelang Satuan Polisi Pamong Praja berupa Teguran I yang ditujukan Bp. Sugiyarto/Sdri. Fajar Istikomah (Dusun Mlanden, Desa Madyocondro) yang pada intinya terhadap teguran I untuk menutup kegiatan usaha peternakan ayam pedaging dalam jangka waktu 3x24 jam terhitung mulai diterimanya surat ini, 2).Surat Nomor 331.1/051/19/III/2015 tertanggal 2 Maret 2015 dari Pemerintah Kabupaten Magelang Satuan Polisi Pamong Praja berupa Teguran II yang ditujukan Bp. Sugiyarto/Sdri. Fajar Istikomah (Dusun Mlanden, Desa Madyocondro) yang pada intinya terhadap teguran II untuk menutup kegiatan usaha peternakan ayam pedaging dalam jangka waktu 3x24 jam terhitung mulai diterimanya surat ini dan 3). Surat Nomor : 331.1/052/19/III/2015 tertanggal 4 Maret 2015 dari Pemerintah Kabupaten Magelang Satuan Polisi Pamong Praja berupa Teguran III yang ditujukan Bp. Sugiyarto/Sdri. Fajar Istikomah (Dusun Mlanden, Desa Madyocondro) yang pada intinya terhadap teguran III untuk menutup kegiatan usaha peternakan ayam pedaging dalam jangka waktu 1x24 jam terhitung mulai diterimanya surat ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta hukum pada bukti **T.16** yang berupa formulir Daftar Isian Permohonan Ijin HO / Ijin Tempat

Halaman 83 dari 96 halaman, Putusan Nomor : 012/G/LH/2016/PTUN.Smg



Usaha tertanggal 26 Oktober 2015 yang diajukan oleh Penggugat yaitu Fajar Istikomah Utaminingsih, permohonan untuk mendirikan usaha Fajar Jaya Farm, yang merupakan permohonan ijin baru, dengan jenis usaha budidaya ayam dengan skala usaha kecil di desa Mlanden/Madyocondro, yang juga terlampir surat pernyataan dari para tetangga perbatasan sebelah utara, barat, selatan dan timur sekitar usaha pendirian perusahaan Fajar Jaya Farm milik Penggugat yang menyatakan tidak menaruh keberatan dan setuju atas pendirian tempat usaha tersebut di atas dan selanjutnya juga terlampir Pertimbangan Nomor: 145/11/2003/X/2015 yang berisi Pertimbangan Kepala Desa/Kelurahan Madyocondro yang menyatakan tidak setuju dengan alasan karena masyarakat belum setuju dan sepakat, dan tercatat pula Pertimbangan Nomor: 56/52/2015 yang berisi pertimbangan Camat Secang yang menyatakan tidak setuju dengan alasan lokasi berdekatan dengan rumah penduduk sehingga menimbulkan gejolak masyarakat.-----

Menimbang, bahwa pada bukti **P-02** terlampir surat permohonan SPPL yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 04-11-2015 yang ditujukan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang, yang pada pokoknya berisi pengajuan permohonan pemeriksaan dan persetujuan SPPL atas nama Pemohon yaitu Penggugat dengan alamat Mlanden 01/05 Madyocondro, Secang, Magelang dengan nama usaha Fajar Jaya Farm, lokasi usaha Mlanden 01/05 Madyocondro Secang, dengan jenis usaha budidaya ayam ras dan selanjutnya terlampir juga Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang pada pokoknya menyatakan terhadap usaha budidaya ayam ras tersebut dengan dampak lingkungan yang terjadi berupa dampak lalat dan dampak

Halaman 84 dari 96 halaman, Putusan Nomor : 012/G/LH/2016/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bau serta disampaikan rencana pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan tersebut;-----

Menimbang, bahwa atas surat permohonan SPPL tanggal 4 Nopember 2015 tersebut telah ditanggapi oleh Pemerintah Kabupaten Magelang Badan Lingkungan Hidup dengan surat Nomor: 660.1/2443/15/2015 tertanggal 26 Nopember 2015 (**vide bukti T-17**) yang ditujukan kepada Sdr. Fajar Istikomah Utaminingsih di Dsn. Mlanden Ds. Madyocondro Kecamatan Secang, yang menyatakan tidak dapat menyetujui permohonan SPPL yang pada intinya berdasarkan :-----

1. Hasil rapat tanggal 20Oktober 2015 di Kecamatan Secang, menyimpulkan bahwa:-----

1). Peternak diwajibkan untuk mengosongkan kandang dengan batas waktu akhir oktober 2015.;-----

2). Peternak (sdr. Fajar Istikomah) untuk segera mengurus Izin.----

3). Selama peternak belum memegang izin, untuk tidak melakukan kegiatan usaha ternak ayam di lokasi dimaksud;-

2. Pertimbangan Kepala Desa Madyocondro Nomor : 145/11/2003/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015, menyatakan tidak setuju adanya usaha peternakan ayam dilokasi yang dimohon, karena masyarakat belum setuju dan dikhawatirkan akan meresahkan warga sekitar;-----

3. Pertimbangan Camat Secang Nomor : 56/52/2015 tanggal 26 Oktober 2015, menyatakan tidak setuju adanya usaha peternakan

Halaman 85 dari 96 halaman, Putusan Nomor : 012/G/LH/2016/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayam dilokasi yang dimohon, karena masyarakat belum setuju dan dikhawatirkan akan meresahkan warga sekitar;-----

Menimbang, bahwa Majelis hakim dalam menilai uraian permasalahan tersebut diatas, maka berpedoman pada ketentuan yang mengatur prosedur dalam mengajukan permohonan ijin gangguan (HO) dalam usaha peternakan ayam, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan dan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Usaha Peternakan, dimana disebutkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Peraturan Daerah kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2012 dalam Pasal 5 yang disebutkan pada :-----

Ayat (1) Setiap orang pribadi atau badan yang mendirikan tempat usaha / kegiatan / jenis usaha di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan terhadap lingkungan, sosial kemasyarakatan dan / atau ekonomi wajib memiliki izin;-

selanjutnya pada Bagian Ketiga Persyaratan dan Tata Cara Untuk Memperoleh Izin pada pasal 9 disebutkan pada :-----

Ayat (1) Untuk memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati;-----

Ayat (2) Pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan yang terdiri dari:-----

Halaman 86 dari 96 halaman, Putusan Nomor : 012/G/LH/2016/PTUN.Smg



- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku serta menunjukkan aslinya;-----
- b. Fotokopi Akta Pendirian perusahaan apabila usaha dilakukan oleh Badan;-----
- c. Fotokopi Sertifikat atau bukti kepemilikan/penguasaan tanah dan/atau bangunan yang sah sebagai lokasi tempat usaha;-----
- d. Melampirkan dokumen lingkungan hidup, meliputi:-----
 - 1) Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL);-----
 - 2) Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL); atau-----
 - 3) Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).-----
- e. Gambar Denah dan Gambar Situasi (lay out); dan-----
- f. Izin lokasi untuk usaha yang memerlukan lahan lebih dari 1 ha (satu hektar) untuk usaha bukan pertanian dan lebih dari 25 ha (dua puluh lima hektar) untuk usaha pertanian.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 tahun 2013 dalam pasal 16 disebutkan :-----

Ayat (1) Setiap peternak yang melakukan budidaya ternak dengan jenis dan jumlah tertentu wajib mendaftarkan kegiatan

Halaman 87 dari 96 halaman, Putusan Nomor : 012/G/LH/2016/PTUN.Smg



usahanya kepada Kepala Dinas untuk memperoleh Tanda

Daftar Usaha Peternakan.-----

Ayat (2) Jenis dan Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) adalah sebagai berikut :-----

No	JENIS TERNAK	JUMLAH TERNAK
1	Ayam Ras Petelur	500 s.d 10.000 ekor induk
2	Ayam Ras Pedaging	500 s.d 15.000 ekor produksi/siklus
3	Ayam Buras	250 s.d 10.000 ekor induk
4	Itik, Angsa, Entok	200 s.d 15.000 ekor campuran
5	Kalkun	50 s.d 10.000 ekor campuran
6	Puyuh	1000 s.d 25.000 ekor campuran
7	Merpati	100 s.d 25.000 ekor campuran
8	Kambing/Domba	20 s.d 300 ekor campuran
9	Sapi Potong	10 s.d 100 ekor campuran
10	Sapi Perah	5 s.d 50 ekor campuran
11	Kerbau	5 s.d 75 ekor campuran
12	Kuda	5 s.d 50 ekor campuran
13	Kelinci	50 s.d 2.000 ekor campuran
14	Rusa	10 s.d 100 ekor campuran

Ayat (3) Jenis dan jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) harus berada dalam 1 (satu) hamparan lokasi;-----

Pasal 17 disebutkan :-----

Halaman 88 dari 96 halaman, Putusan Nomor : 012/G/LH/2016/PTUN.Smg



Ayat (1) Untuk memperoleh Tanda Daftar Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, peternak mengajukan permohonan pendaftaran kegiatan usahanya kepada Kepala Dinas;-----

Ayat (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan sebagai berikut :-----

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;-----
- b. surat pernyataan untuk melaksanakan cara budidaya ternak yang baik (*good farming practice*); dan;-----
- c. surat pernyataan pengelolaan lingkungan (SPPL);-----

Menimbang, bahwa bila membaca ketentuan diatas dan dikaitkan dengan uraian fakta hukum diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan permohonan izin gangguan (HO) dalam usaha budidaya ayam ras terkendala dalam melampirkan dokumen lingkungan hidup yaitu jelas pada bukti surat **T-17** Pemerintah Kabupaten Magelang Badan Lingkungan Hidup dengan surat Nomor: 660.1/2443/15/2015 tertanggal 26 Nopember 2015 yang ditujukan kepada Sdr. Fajar Istikomah Utaminingsih di Dsn. Mlanden Ds. Madyocondro Kecamatan Secang, yang menyatakan tidak dapat menyetujui permohonan SPPL dengan alasan masyarakat sekitar lokasi budidaya ayam tersebut menyatakan keberatan dengan berdirinya usaha budidaya ayam yang berdekatan di pemukiman penduduk karena adanya dampak lingkungan hidup yang ditimbulkan yaitu dampak bau dan dampak lalat, maka dengan demikian jelas alasan Tergugat menerbitkan objek sengketa aquo karena Penggugat dalam pengajuan permohonan izin gangguan (HO) untuk usaha budidaya ayam tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur

Halaman 89 dari 96 halaman, Putusan Nomor : 012/G/LH/2016/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2012 dan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 tahun 2013;-----

Menimbang, bahwa terhadap uraian fakta hukum diatas dan bila dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah, Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Magelang, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Izin Gangguan dan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Usaha Peternakan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan TUN objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah menerbitkan surat keputusan TUN objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak berdasar hukum dan haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang substansi materi objek sengketa yaitu terkait dalil Penggugat yang menyatakan bahwa alasan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan TUN objek sengketa lebih

Halaman 90 dari 96 halaman, Putusan Nomor : 012/G/LH/2016/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengedepankan penolakan warga tentang adanya peternakan tersebut tanpa memperhatikan adanya warga yang menerima peternakan tersebut.;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka terhadap dalil Penggugat tersebut tidak berdasar dan haruslah ditolak.;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan TUN objek sengketa juga telah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya asas kecermatan, asas kebijaksanaan, dan asas penyelenggaraan kepentingan umum, maka Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa asas kecermatan adalah asas yang *menghendaki agar pemerintah atau administrasi bertindak cermat dalam melakukan aktivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara.*;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam kewenangannya menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 serta Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2011.;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam prosedur formal menerbitkan surat keputusan TUN telah sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Daerah

Halaman 91 dari 96 halaman, Putusan Nomor : 012/G/LH/2016/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2012 dan Peraturan Daerah kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2013, sehingga dalil Penggugat yang merasa bahwa Tergugat tidak cermat adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak.;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan asas kebijaksanaan adalah bahwa dalam tugas mengabdikan kepada kepentingan umum, badan-badan pemerintah tidak perlu menunggu instruksi dalam bertindak.;-----

Menimbang, bahwa sangat jelas Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah mempertimbangkan/memperhatikan kepentingan umum yaitu terkait dengan penolakan warga masyarakat di sekitar lokasi budidaya ayam milik Penggugat karena dampak lingkungan yang ditimbulkan adalah dampak bau dan dampak alat, sehingga dalil Penggugat yang merasa bahwa Tergugat tidak mempunyai kebijaksanaan adalah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak.;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan asas penyelenggaraan kepentingan umum adalah sebagai tindakan aktif dan positif tindak pemerintah ialah menyelenggarakan kepentingan umum. Tugas penyelenggaraan kepentingan umum itu merupakan tugas semua aparat pemerintah termasuk para pegawai negeri sebagai alat pemerintahan.;-----

Menimbang, bahwa sangatlah jelas bahwa Tergugat dalam kewenangannya menerbitkan objek sengketa telah melaksanakan penyelenggaraan kepentingan umum terkait dengan permohonan izin gangguan atas usaha budidaya ternak khususnya budidaya ayam ras yang

Halaman 92 dari 96 halaman, Putusan Nomor : 012/G/LH/2016/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak memenuhi persyaratan yang disyaratkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2012 dan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2013, maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak memperhatikan kepentingan umum adalah tidak berdasar dan sepatutnya dinyatakan ditolak.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan TUN objek sengketa dalam perkara ini dari segi prosedur formal maupun secara materi substansi tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak pula melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, oleh karenanya terhadap *gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya*;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan pasal 100 dan pasal 107 Undang-Undang Peratun, bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil para pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peradilan

Halaman 93 dari 96 halaman, Putusan Nomor : 012/G/LH/2016/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara, biaya perkara yang timbul dala perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;-----

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;-----

----- **M E N G A D I L I** -----

DALAM EKSEPSI:-----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima.;-----

DALAM POKOK SENGKETA:-----

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.263.000,00 (Dua Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari : Kamis tanggal 14 Juli 2016 oleh kami **HUSEIN AMIN EFFENDI,S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **DYAH WIDIASTUTI, S.H., M.H.** dan **OKTOVA PRIMASARI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal 19 Juli 2016 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SUKSES SRI TYASTUTI.H, S.H** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang,

Halaman 94 dari 96 halaman, Putusan Nomor : 012/G/LH/2016/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum

Tergugat;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

DYAH WIDIASTUTI, S.H., M.H.

HUSEIN AMIN EFFENDI, SH.

Ttd

OKTOVA PRIMASARI, SH.

PANITERA PENGANTI,

Ttd

SUKSES SRITYASTUTI .H, S.H.

Halaman 95 dari 96 halaman, Putusan Nomor : 012/G/LH/2016/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp. 125.000,-
3. Biaya panggilan dan sumpah : Rp. 97.000,-
4. Meterai Putusan : Rp. 6.000,-
5. Redaksi Putusan : Rp. 5.000,- +

Jumlah : Rp. 263.000,-

(Dua Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah)

Halaman 96 dari 96 halaman, Putusan Nomor : 012/G/LH/2016/PTUN.Smg